

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMEKARAN DESA KETAPING
JAYA KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BERDASARKAN PERDA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG DESA**



OLEH :

**NAMA : YADRAYATI
NPM : 150408065
BIDANG KAJIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
(UNIKS)
2020**

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMEKARAN DESA KETAPING JAYA KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN PERDA NO.23 TAHUN 2012 TENTANG DESA

NAMA : YADRAYATI
NPM : 150408065
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 14-10-2020

AFRINALD RIZHAN, SH.MH
NIDN. 1010048801

Pembimbing II

Tanggal 15-10-2020

ITA IRYANTI, SH.MH
NIDN. 1019098102

Mengetahui

Ketua Program Studi



MUHAMMAD IOBAL, SH.,MH
NIDN. 1010088503

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMEKARAN DESA KETAPING
JAYA KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BERDASARKAN PERDA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG DESA**

NAMA : **YADRAYATI**
NPM : 150408065
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 22 Oktober 2020 dan
Dinyatakan Lulus

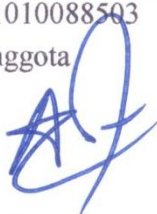
TIM PENGUJI

Ketua



M. IQBAL, SH.,MH
NIDN. 1010088503

Anggota



AFRINALD RIZHAN, SH.,MH
NIDN. 1010048801

Sekretaris



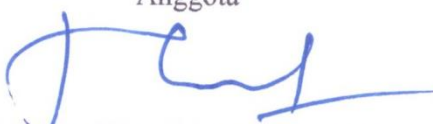
SHILVIRICHIYANTI, SH.,MH
NIDN. 1020018702

Anggota



ITA IRYANTI, SH.,MH
NIDN. 1019098102

Anggota



HALMADI ASMARA, SH.,MH
NIDN. 1019128702

Anggota



APRINELITA, SH.,MH
NIDN. 1030048403

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



ZUL AMMAR, SE.,ME
NIDN. 1020088401

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YADRAYATI**

NPM : 150408065

Tempat Tanggal Lahir : Pulau Panjang Hilir, 11 Desember 1984

Jurusan : Ilmu Hukum Kajian Utama Hukum Tata Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemekaran Desa Ketaping Jaya Kecamatan inuman Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Perda No.23 Tahun 2012 Tentang Desa” adalah asli karya atau penelitian sendiri dan bukan hasil karya penelitian orang lain, kecuali yang bagian-bagian tertentu yang saya lakukan dengan tindakan berdasarkan etika keilmuan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 29 Januari 2020

Yang menyatakan,



YADRAYATI
NPM. 150408065

ABSTRAK

Pemekaran desa adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tentang Desa, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan yang diperintahkan Undang-Undang Desa harus berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor pendukung desa yaitu berupa, partisipasi dan tindakan proaktif masyarakat, terpenuhi unsur pemekaran, aspirasi masyarakat, pandangan aparat pemerintah serta suasana kondusif dan Faktor-faktor penghambat desa yaitu berupa peningkatan pendidikan, pemerataan pembangunan, a. Percepatan pembangunan secara optimal, b. Fokus pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil, c. Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan, d. Menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan, e. Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi, Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kelapangan pikiran kepada penulis untuk menyelesaikan proposal skripsi ini. Ucapkan shalawat dan salam, allahummasali'ala muhammadwa'alaali muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang terang benderang untuk mencapai kebagaiaan di dunia dan akhirat.

Adapun judul Skripsi ini adalah **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pemekaran Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Desa”**. Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulisan juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar,SE., ME, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak M. Iqbal, SH., MH, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi.

4. Bapak Afrinald Rizhan, SH, MH, selaku pembimbing I dan Ibuk Ita Iryanti, SH, MH, selaku pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen ilmu hukum serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
7. Orang tua penulis Ayahanda Jamin dan Ibunda Sory Fatimah yang telah banyak memberikan baik moril maupun materi serta do'anya untuk penulis menyelesaikan Skripsi ini.
8. Kepada suami M. Yusuf dan adek Nopri Erian.ST telah banyak membantu memberi support serta memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga Skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukannya.

Teluk Kuantan, 29 Januari 2020

Penulis,

YADRA YATI
NIM. 150408065

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

MOTTO

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori	7
1. Teori Negara Hukum.....	7
2. Teori Kebijakan.....	19
3. Teori Otonomi	23
E. Kerangka Konseptual	27
F. Metode Penelitian	28
1. Jenis dan Sifat Penelitian	28
2. Lokasi Penelitian.....	29
3. Populasi dan Sampel	29
4. Sumber Data	30
5. Teknik Pengumpula Data	31
6. Analisa Data	31

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian	33
B. Otonomi Daerah.....	61
C. Permendesa	69
D. Otonomi Desa	74

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pemekaran Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi	81
a. Prosedur, Mekanisme Pemekaran Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	88
b. Tujuan Penataan Desa	88
c. Syarat Pembentukan Desa	88
d. Alur Prosedur dan Mekanisme Pemekaran Desa	90
e. Langkah Persiapan Pemekaran Desa Ketaping Jaya Dalam Proses Pemekaran	92
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi	98
a. Faktor Pendukung Desa	98
b. Faktor Penghambat Desa	99

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2. Populasi dan Sampel	30
Tabel 1.3. Jumlah Peduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Inuman	44
Tabel 1.4. Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Inuman.....	45
Tabel 1.5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Kecamatan Inuman ...	46
Tabel 1.6. Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Inuman	47
Tabel 1.7. Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Inuman	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku, dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV menyebutkan bahwa: “Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darat Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.¹

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, sebagaimana di isyaratkan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh Undang-Undang.

Undang-Undang Desa merupakan cikal bakal dari bangkitnya desa dari ketertinggalan. Dengan adanya Undang-Undang Desa, Desa menjadi bisa mandiri dalam melakukan pembangunan desa. Hal inilah yang menjadi dasar atas

¹ Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

bangkitnya desa. Kemandirian desa juga hadir berkat dibentuknya Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa inilah yang membawa desa kedalam kemandiriannya.

Pemekaran Desa sebagai wujud kesejahteraan aspirasi yang berkembang di masyarakat, idealnya dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam sebuah keselarasan meningkatkan kemampuan pemerintah desa memperpendek rentang kendali sehingga efektifitas penyelenggaraan pemerintah yang hirarki dan pengelolaan pembangunan dapat terwujud.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa terdiri dari dua unsur yaitu pemerintah desa (yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).² Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Desa menyebutkan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Dengan begitu lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah membawa pergeseran kekuasaan yang lebih jelas antara Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pemangku lembaga legislatif. Disebut sebagai pemangku lembaga legislatif karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewenangan untuk

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Desa

membuat Peraturan Desa. Dalam pembagian kekuasaannya,³ dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Desa ada 3 kekuasaan Kepala Desa yang dibagi ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan perangkatnya dilakukan melalui Pelaporan Pertanggungjawaban kinerja yang dilakukan selama masa jabatannya. Adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sebenarnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Masyarakat desa bisa menyampaikan aspirasinya melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga dalam suatu pembangunan desa peran masyarakat desa sangat penting.

Sebagai Pemerintahan Desa yang mandiri, masyarakat desa mempunyai peran penting dalam hal pembangunan desa. Namun, dalam pembangunan desa tidak hanya peran masyarakat saja yang menjadi hal penting, melainkan peran perangkat desa juga mempunyai peran penting. Dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Desa bahwa “Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis”. Mengingat perannya yang sangat penting, khusus untuk sekretaris desa dalam Undang-

³ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Desa

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa sekretaris desa harus diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan. Dalam penjelasannya juga ditegaskan bahwa sekretaris desa yang selama ini bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara bertahap akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun dengan diharuskannya sekretaris desa itu diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat bahkan di kalangan perangkat desa yang lain juga.⁴

Dalam Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Dalam pemerintahan daerah Kab/Kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa”, sedangkan dalam pasal 202 disebutkan bahwa:

1. Pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa;
2. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya;
3. Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.

Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang desa telah memberikan keluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan demikian adanya otonomi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola daerahnya masing-masing, baik secara kualitas maupun kuantitas, otonomi desa berasal dari bawah (kehendak masyarakat).

⁴ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Desa

Desa Ketaping Jaya merupakan desa pecahan dari Desa Pulau Panjang Hilir pada tahun 2015. Desa Ketaping Jaya terletak diseberang batang kuantan yang terdiri dari tiga dusun. Dusun 1 bernama Gaung karena di dusun tersebut sering berlumpur sehingga jalan mengarungi lumpur, dusun 2 bernama Kuantan Bengkok, karena di dusun tersebut kuantannya bengkok. Dusun 3 bernama Ketaping, karena di dusun tersebut terdapat suatu batang pohon bernama Ketaping. Pada awalnya Desa Ketaping Jaya bersatu dengan Desa Pulau Panjang Hilir dan pada saat ini telah dimekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Pulau Panjang Hilir dan Desa Ketaping Jaya.⁵

Masyarakat Desa Ketaping Jaya sekitar 65% sebagai petani dan nelayan di Sungai Batang Kuantan, Danau Godang dan Danau Kociek sedangkan 1,2% penduduk Desa Ketaping Jaya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan 14,3% penduduk Desa Ketaping Jaya wiraswasta dan 18,5% dan lain-lain, dan Desa Ketaping Jaya adalah salah satu desa yang baru mekar pada tahun 2015 kemarin.

Ketaping Jaya merupakan desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan Perda Nomor 23 tahun 2012 yang ada di Kecamatan Inuman yang dimekarkan.

Maka dari itu saya mengambil judul penelitian **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pemekaran Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Desa”**.

⁵ Perda Nomor 23 Tahun 2012

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Pemekaran Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2012 ?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Pemekaran Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2012?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan mengetahui Mekanisme Pemekaran Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2012.
- b. Tujuan mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pemekaran Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2012.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi.
- b. Sebagai penjelasan dalam proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) menjadi dua atau lebih daerah otonom baru berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang pemerintah daerah dan tentang peraturan pelaksanaan Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Desa.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan prinsip-prinsip hukum pengaturan pemekaran wilayah desa juga penerapannya dalam masyarakat.
- d. Menambah wawasan penulis beserta pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum indonesia memiliki ciri has indonesia, karena pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum indonesia dapat pula dinamakan negara hukum pancasila, salah satu ciri pokok dalam negara hukum yaitu adanya jaminan terhadap *freedom of religion* (kebebasan beragama). Kebiasaan beragama di negara hukum pancasila selalu dalam konotasi yang positif artinya tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di bumi indonesia. Hal itu sangat berbeda misalnya di amerika serikat yang memahami konsep *freedom of religion* baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif.⁶

“Sebagaimana dirumuskan oleh sir alfred denning sebagaimana yang dikutip oleh M. Tahir Azahary sebagai berikut”.

Freedom of religion means that we are freedo worship or not to worship to affirm the existence of god or to deny it, believe in cristian religion or any other religion or in none, as we choose.

Dalam negara hukum pancasila tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara yang secara mutlak maupun secara nisbah. Karena hal itu akan bertentangan dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, agama dan negara berada dalam hubungan harmonis.⁷

⁶ Nikhita Gea Fitri, Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Investasi Jual Beli Hasil Bumi Bawang Merah “ud general agri supplier” di Daerah Karawang dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara, Jurnal Hukum, 2017

⁷ P.A.F Limintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Adtya Bakti, 2011

Negara hukum pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan kerukunan, dua asas ini sebagai asas yang terpadu, kepentingan rakyat banyak lebih diutamakan, namun harkat dan martabat manusia tetap di hargai.

Menurut, M. Tahir Ashary mengemukakan bahwa meskipun dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia bukan konsep *rechtsstaat* dan bukan pula konsep *rule of law*.

Konsep negara hukum pancasila dengan ciri-ciri :

1. Ada hubungan yang erat antara agama dengan negara
2. Bertumpuh kepada ketuhanan yang maha esa
3. Kebebasan beragama dalam arti positif
4. Eteisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang
5. Asas kekeluargaan dan kerukunan

Unsur-unsur pokok negara hukum pancasila adalah :

1. Pancasila
2. MPR
3. Sistem konstitusi
4. Persamaan
5. Peradilan bebas

Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam negara pancasila

1. Kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap ketuhanan yang maha esa (*ateisme*) ataupun sikap yang memudahi tuhan yang maha esa tidak dibenarkan.⁸

⁸ Ibid

2. Ada hubungan antara agama dan negara, karena tidak baik secara *rigid* atau mutlak maupun secara longgar / nisbah negara republik indonesia tidak mengenal dekrin pemisahan antara agama dan negara

Meskipun mengakui bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ditemukan satu rumusan negara hukum Philipus M. Hadjan juga menggunakan negara hukum pancasila. Selanjutnya Philipus M. Hadjon mengemukakan begitu saja dipersamakan dengan *rechtsstaat* maupun *rule of law* dengan alasan sebagai berikut :

1. Baik konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law* dari latar belakang sejarahnya lahir dari suatu usaha atau perjuangan menentang kewenangan penguasa, sedangkan negara republik indonesia sejak perencanaan berdirinya jelas-jelas menentang segala bentuk kesewenangan atau *absolutisme*.
2. Baik konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law* menepatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai titik sentral, sedangkan Negara Republik Indonesia yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah rakyat berdasarkan asas kerukunan.
3. Untuk melindungi hak asasi manusia konsep *rechstaat* mendapatkan prinsip *wetmathig heid* dan *rule of law* mendapatkan prinsip *equality before the law*, sedangkan negara republik indonesia mengedepankan asas kerukunan dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Meskipun Indonesia tidak dapat digolongkan kedalam salah satu negara hukum diatas namun akibat penjajahan Belanda yang menganut sistem hukum kontinental (*rechtsstaat*)⁹ bahkan dalam setiap Garis Besar Haluan Negara (GBHN) selalu disebutkan bahwa pembangunan hukum nasional dilakukan antara lain dengan kodifikasi dan unifikasi hukum dalam rangka kodifikasi dan unifikasi hukum perlu di ikuti dengan langkah-langkah penyusunan peraturan perundang-undangan nasional yang dijadikan prioritas. Sedangkan terhadap putusan pengadilan (*yurisprudensi*) hanya dilakukan penyusunan (*inventarasi*) sebagai sumber pembentukan hukum menilai peradilan.

Klasifikasi, unifikasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan adalah merupakan tradisi hukum kontinental.

Indonesia sebagai negara hukum tengah berusaha meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh warganya dalam segala bidang. Kesejahteraan itu hanya dapat dicapai dengan melakukan aktifitas pembangunan disegala bidang, dalam melaksanakan pembangunan yang multi kompleks sifatnya tidak dapat dipungkiri bahwa aparatur pemerintah memainkan peranan yang sangat besar.

Didalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) pada tanggal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah harus berdasarkan prinsip permusyawaratan atau demokrasi.¹⁰

⁹ Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2011

¹⁰ Ibid.hlm.163

Ada 2 prinsip yang melandasi penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut melahirkan prinsip perencanaan kekuasaan dan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 prinsip penyelenggaraan kekuasaan diwujudkan dalam kebijakan desentralisasi teritorial.

Desentralisasi dilakukan oleh badan-badan publik yaitu satuan daerah yang lebih rendah. Badan-badan daerah adalah badan mandiri, pendukung wewenang, tugas dan tanggungjawab yang mandiri, di samping itu badan-badan publik dalam desentralisasi teritorial adalah badan politik, artinya badan-badan publik yang terbentuk seperti pemerintah, propinsi, pemerintahan kabupaten atau kota dan desa adalah badan politik yaitu badan publik yang pengisiannya dilakukan secara politik (pemilu) dan mempunyai wewenang dalam pembuatan kebijakan yang bersifat politik misalnya peraturan daerah (fungsi legislatif).

Jadi prinsip desentralisasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya memancarkan aspek administrasi seperti pemancaran urusan-urusan tetapi juga aspek politik yaitu di berikutnya kebebasan pemerintahan daerah untuk kebijakan publik berdasarkan kepentingan daerah yang bersangkutan dengan demikian rakyat daerah tetap memiliki kekuasaan dan kebebasan untuk berprakarsa dan menentukan tanpa harus di atur oleh pemerintah pusat. Prinsip keadilan dan kesejahteraan pemerintah daerah sama-sama memikul tanggungjawab mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Karena itu harus ada wewenang pembagian tugas dan tanggungjawab, hal-hal yang bersifat layanan sosial dan perorangan lebih tepat diserahkan pada pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah harus

bermuarah pada kesejahteraan dan keadilan sosial, hubungan antara pusat dan daerah tampak dalam mekanisme hubungan dibidang otonomi, dekonsentralisasi, tugas pembantuan, susunan organisasi, keuangan dan pengawasan.

Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis, keabsahan negara merupakan ada yang mengatakan bahwa karena negara merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri atas semua golongan masyarakat, dan mengabdikan pada kepentingan umum. Namun dalam praktik tidak jelas istilah-istilah¹¹ “ demi kepentingan umum”, “ pembangunan untuk seluruh masyarakat”,¹² negara tidak mungkin mau mencelakakan masyarakatnya, serta ungkapan lain yang senada selalu dikumandangkan dalam pernyataan-pernyataan politik para petinggi negara, dapat saja dipakai sebagai pembenaran terhadap penggunaan kekuasaan negara untuk memaksa seseorang atau sekelompok warga bersedia mematuhi kepentingan negara.¹³

Negara hukum berdasarkan terutama bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Oleh karenanya, menurut Philipus M Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama

¹¹ Arief Budiman, *teori negara, kekuasaan, dan ideologi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm-1

¹² Ibid, hlm.1-2

¹³ Philipus M.Tiadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT. Bima Ilmu, 1987), hlm 71

dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum,¹⁴ sebaliknya dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak asasi manusia.

Konsep dasar hukum sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan dalam literatur lama pada dasarnya sistem hukum didunia ini dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu sistem hukum kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon, sehingga kedua sistem hukum itu seolah-olah membeda dunia kita ini menjadi dua kubu,¹⁵ sedangkan tulisan-tulisan yang datang kemudian mengatakan selain kedua sistem tersebut terdapat juga, sistem hukum lain seperti sistem hukum islam, sistem hukum sosiologis dan lain-lain. Pengelompokan itu menurut Bagir Manan lebih bercorak historis atau akademik dalam kenyataan akan dijumpai hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat sistem hukum (suatu negara) yang sekaligus mengandung ciri-ciri tradisi hukum kontinental dan tradisi hukum Anglo-Saxon atau gabungan antara tradisi hukum.

Kontinental dan tradisi hukum sosialis, ataupun gabungan antara hukum Anglo-Saxon dan tradisi hukum sosialis.¹⁶

Terdapat sistem-sistem hukum yang tidak dapat digolongkan kedalam salah satu dari tiga kelompok diatas, misalnya negara-negara yang mengidentifikasikan diri dengan tradisi hukum menurut ajaran islam (*the moslem legal tradition*) Philipus M. Hadjon hanya mengemukakan 3 macam konsep negara hukum yaitu :

¹⁴Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill,co.1992) hlm 5

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986) hlm.307

¹⁶ Bagir Manan, op.cit.hlm 5.lihat juga Satjipto Rahardjo, ibid, hlm. 307-308

1. *Rechtstaat*
2. *The rule of law*
3. Negara hukum pancasila

Menurut M. Tahir Azhary dalam keputusan ditemukan lima macam konsep negara hukum yaitu:

1. Nomokrasi islam adalah konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan dinegara-negara islam
2. *Rechtstaat* adalah konsep negara hukum yang diterapkan dinegara-negara Eropa kontinental, misalnya Belanda,¹⁷ Jerman dan Prancis
3. *The rule of law* adalah konsep negara hukum yang diterapkan dinegara-negara Anglo-Saxon, seperti Inggris,, Amerika Serikat
4. *Socialist legality* adalah konsep negara hukum yang diterapkan dinegara komunis
5. Konsep negara hukum pancasila adalah negara hukum yang diterapkan di Indonesia

Nomokrasi Islam

Istilah nomokrasi islam adalah menyebutkan konsep negara hukum dari sudut islam atau untuk lebih memperlihatkan kaitan negara hukum itu dengan hukum islam.¹⁸

Kegiatan-kegiatan itu pada gilirannya berpengaruh terhadap pemberlakuan hukum islam ebagai hukum positif atau setidaknya-tidaknya menjadikan sebagai

¹⁷ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara* (Bandung: Penerbit CV Mandar Madju.1995) hlm.18 disunting oleh H. Mashudi dan Kuntara Magnar

¹⁸ Philipus M. Hadjon.op.cit.hlm.71

bahan untuk merumuskan dan mengontruksikan politik hukum perundang-undangan.

Prinsip kekuasaan sebagai amanah Allah, oleh karena itu, manusia yang menerima amanah itu di tuntutan harus jujur dalam melaksanakan amanah itu sesuai dengan yang diamanahkan tidak boleh menyelewengkan amanah itu dengan tujuan lain.

Prinsip musyawarah berarti segala urusan harus terlebih dahulu di musyawarahkan, tidak boleh diputuskan sendiri yang dapat mengurus pada sifat *absolutisme*, kecuali dalam keadaan sangat mendesak, tetapi itupun harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Prinsip musyawarah ini adalah merupakan akhlak nabi muhammad dalam membina umatnya.

Prinsip keadilan berarti manusia yang diberikan amanah harus bertindak secara adil, berpihak pada kebenaran dan keadilan bukan berpihak pada hawa nafsu yang cenderung bertindak sewenang-wenang, pihak kasih baik karena faktor agama, faktor suku, ras, nasab dan kebangsaan.¹⁹

Prinsip persamaan berarti semua manusia adalah sama, harus di perlakukan sama, tidak boleh mengutamakan suatu golongan, semua manusia punya kesempatan pembeda manusia yang satu dengan yang lainnya hanyalah didasarkan kepada ketakwaan kepada alhaliq.

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap manusia berarti setiap manusia berhak untuk hidup bebas dari segala macam paksaan termasuk masalah agama atau keyakinan.

¹⁹ Bagir Manan, *dasar-dasar.op.cit.hlm* 6

Prinsip peradilan bebas yaitu berkaitan dengan prinsip keadilan persamaan, hakim harus memupuskan perkara dengan adil tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain, tidak boleh memutus perkara dibawa tekanan-tekanan sehingga mempengaruhi hakim dalam memberikan keputusan yang adil.

Prinsip perdamaian berarti melakukan hubungan kerja sama dengan negara lain yang dijalin atas dasar prinsip perdamaian.

Prinsip kesejahteraan bertujuan untuk melanjutkan keadilan dalam segala bidang menuju masyarakat adil dan makmur bagi seluruh masyarakat atau rakyat.

Rechtsstaat.

Negara hukum *rechtsstaat* pada dasarnya bertumpuh pada sistem hukum kontinental romawi Jerman yang disebut *civil law system*, salah satu ciri utama dari sistem hukum ini adalah melakukan pembagian dasar kedalam hukum perdata dan hukum publik.²⁰

Negara hukum *rechtsstaat* mulai populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi sosial politik di Eropa di dominasi oleh *absolutisme*.

Negara hukum peradilan administrasi

Golongan yang pandai dan kaya atau *monschen von besitz und biedung* di tindas oleh kaum bangsawan dan gereja, yang menumbuhkan konsep etatisme menginginkan suatu perombakan struktur sosial politik yang tidak menguntungkan itu, karena itu mereka menambahkan suatu negara hukum yang liberal agar setiap orang dapat dengan aman dan bebas mencari penghidupan dan penghidupan masing-masing.

²⁰ Ibid.hlm.6

Dua orang sarjana barat yang berjasa dalam pemikiran negara hukum yaitu immanuel kant dan friedrich julius stahl telah mengemukakan dua pikiran mereka. Kant memahami negara hukum sebagai *nachtwacterstaat* (negara jaga malam) yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat gagasan negara hukum menurut konsep kant ini dinamakan negara hukum liberal.

Konsep stahl tentang negara hukum ditandai oleh 4 unsur

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
2. Negara didasarkan pada teori trias politika
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmating bes tuur*)
4. Peradilan administrasi negara yang bertugas

Menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). Gagasan negara hukum yang berasal dari stahl ini dinamakan negara hukum formil, karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang.²¹

Dalam perkembangannya pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dianggap lamban dan karena itu diganti dengan pemerintahan yang berdasarkan hukum atau prinsip *rechtmating bestuur*. Dengan demikian negara hukum formil menjadi negara hukum materil dengan *ciri rechtmating bestuur*. Kemudian lahirlah konsep-konsep yang merupakan varian dari *rechtsstaat* sebagai negara kemakmuran.

²¹ Ibid.hlm.6

Karena konsep *rechtsstaat* di Eropa kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik,²² maka ciri individualistik itu sangat menonjol dalam pemikiran negara hukum menurut konsep Eropa kontinental itu dalam sejarah modern.

Prancis dapat disebut sebagai negara yang terdahulu mengembangkan sistem hukum ini, sistem hukum kontinental mengutamakan hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya negara yang berada dalam sistem hukum kontinental selalu berusaha untuk menyusun hukum-hukumnya dalam bentuk tertulis, bahkan dalam satu sistematika yang diupayakan selengkap mungkin dalam satu sistematika yang diupayakan selengkap mungkin dalam sebuah kitab undang-undang penyusunan seperti itu disebut kodifikasi sistem hukum kontinental sering pula disebut sistem hukum kodifikasi (*codified law*) pemikiran kodifikasi ini dipengaruhi konsepsi negara hukum pada abad ke-18 dan 19, untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan tidak sewenang-wenang demi kepastian hukum, kaedah-kaedah hukum tertulis dalam bentuk Undang-Undang.

Lebih lanjut pemikiran ini menyatakan bahwa suatu undang-undang itu baik kalau dipenuhi beberapa syarat.

1. Undang-undang bersifat umum (*argemeen*) umum baik mengenai waktu, tempat orang atau obyeknya.
2. Undang-Undang harus lengkap, tersusun dalam suatu kodifikasi

²² Subcito Rahajo.op.cit.hlm.300

Berdasarkan pandangan ini, pemerintah dan hakim tidak lebih dari sebuah mesin yang bertugas menerapkan undang-undang dalam pengembangan sifat berlaku umum (*algemeenheid*) tidak hanya terbatas pada undang-undang berbagai keputusan administrasi negara yang bersifat mengatur seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri juga berlaku secara umum begitu pula pengertian berlaku umum dari suatu undang-undang tidak lagi selalu berarti untuk semua orang, berlaku setiap saat, semua tempat dan dalam segala fakta (*rechtsfeit*).

Negara hukum rechtsstaat muncul peranan yang sangat besar dari hukum yang dibuat manusia (*enacted law*) yang melahirkan bertumpuk peraturan perundang-undangan yang disebut dengan hukum tertulis, sehingga konsekuensinya peranan para juru adalah menemukan dan merumuskan kaedah penafsiran terhadap karya legislatif.

2. Teori Kebijakan

Pasca reformasi, negara Indonesia menganggap dirinya sebagai negara demokrasi. Setelah terlepas dari kekuatan dan kekuasaan rezim Soeharto “orde lama” maka sekarang ini rakyat dituntut untuk mampu menentukan dan ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam kekuasaan negara.

Aksi demo dari berbagai kalangan selalu dilakukan demi tercapainya kebijakan pemerintah yang harus sesuai dengan kehendak rakyat, namun apakah itu benar? Dan yang harus dipertanyakan kembali adalah apakah rakyat mengerti tentang kebijakan serta sistem yang mengikuti adanya kebijakan tersebut?

Rasanya Tak pantas bila kita hanya menyalahkan sesuatu namun kita tidak mengetahui sesuatu yang kita salahkan itu.²³

Dalam tulisan ini saya mencoba untuk membagi pengetahuan kepada masyarakat tentang arti serta sistem yang terkandung dalam penetapan kebijakan pemerintah terhadap rakyat. Dengan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti oleh berbagai kalangan saya berharap tulisan ini bermanfaat bagi kita semua dan mampu menjawab inti dari pertanyaan besar dari tujuan tulisan ini yaitu, apakah kebijakan yang dibuat pemerintah selama ini sudah sesuai dengan kehendak rakyat?

Ada beberapa teori tentang kebijakan diantaranya yaitu; menurut Ealau dan Pewitt (1973) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, ²⁴dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut.

Menurut Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu dan menurut Edi Suharto (2008:7) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Rule of law

Istilah *rule of law* mulai populer dengan terbitnya buku dari albert venn diccy tahun 1985 dengan judul *introduction to the study of the law constitution*.

²³ Widoyoko, S. Eko putro. 2010. Evaluasi Program Pembelajaran Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

²⁴ Titmuss, 1974, kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur pada tujuan tertentu

Konsep negara hukum yang semula di pelopori oleh diccy (dari Inggris) dengan sebutan *rule of law*, berkembang di negara-negara anglo-saxon. Konsep ini menemukan pada titik tolak ukur atau unsur utama yaitu :²⁵

1. Supremasi hukum atau *supremacy of law*
2. Persamaan didepan hukum atau *equality before th law*
3. Kontitasi yang didasarkan atas hak-hak perorangan atau *the constitation based on individual rights*

Sistem anglo-saxon tidak menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistemnya sendi utama adalah yurisprudensi. Sistem anglo-saxon berkembang dari kasus-kasus konkret dari kasus kongret tersebut lahir berbagai kaedah dan asas hukum sistem hukum ini sering disebut sebagai sistem hukum yang berdasar kasus (*case law system*).

Dalam perkembangan amerika yang pada awalnya menganut sistem aglo-saxon mulai bersentuhan dengan tradisi sistem hukum kontinental, sehingga terdapat sistem hukum amerika mulai mengenal hukum tertulis walaupun kebutuhan akan sistematisasi hukum dan kodifikasi hukum dirasakan belum begitu mendesak.²⁶ Perkembangan ini paling tidak telah memunculkan istilah sistem hukum aglo amerika, tetapi tetap ada perbedaannya dengan sistem hukum kontinental yaitu :

1. Semua sistem kontinental seluruhnya di kodifikasi hukum anglo-amerika berdasarkan hukum kebiasaan.

²⁵ W.Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum: *Hukum dan Masalah-masalah Kontemporer, Susunan III* (Jakarta: Radjawali Pers.1990) hlm.161-163

²⁶ Chazawi, Adama. 2013. Pelajaran Hukum Pidana I. Jakarta: Rajawali Pers.

2. Ilmu hukum kontinental sangat dipengaruhi oleh persepsi hukum romawi, tidak demikian halnya dengan hukum anglo-amerika adalah hasil dari pertumbuhan historis yang secara bertahap,²⁷ sehingga dengan demikian masih menunjukkan banyak unsur-unsur *feodalisme*.
3. Akibatnya ialah pendekatan yang berbeda pada problema-problema interpretasi hukum. Keputusan-keputusan pengadilan dalam sistem kontinental bukan sumber hukum yang pertama, tetapi hanya keterangan mengenai hukum.
4. Presiden adalah suatu aspek dari kebalikan dari pendekatan induktif dan deduktif, bahwa sistem kontinental yang berkembang dari peraturan umum keputusan-keputusan yang berkembang dari peraturan umum keputusan-keputusan individual, meletakkan prinsip hukum umum, sedangkan hukum anglo-amerika berkisar pada keputusan mengenai problema individual dan penyusunan.
5. Dualisme hukum kebiasaan dan keputusan dalam hukum anglo-amerika tidak dikenal dalam sistem continental.
6. Semua sistem kontinental berbeda dalam substansi dan prosedur antara hukum perdata dan hukum administratif. Hukum anglo-amerika menolak pembagian itu dan berpegang setidak-tidaknya dalam teori pada prinsip persamaan bagi semua di depan hukum.

²⁷ Ibid, hlm 20

7. Hukum aglo-amerika memberi tempat yang sangat penting pada pengadilan, sedangkan ilmu hukum kontinental mengira bahwa tidak hanya mengenai penentuan, tetapi sebagian besar mengenai fungsi umumnya.
8. Pendekatan yang lebih abstrak dan lebih umum pada hukum dari ilmu hukum kontinental berguna bagi perkembangan filsafat hukum, sedangkan sifat pragmatis dan empiris dari hukum anglo-amerika berakibat sebaliknya.

3. Teori Otonomi

Otonomi daerah berasal dari kata Yunani *auotos* dan *Nomos*. Kata pertama berarti sendiri dan kata kedua berarti pemerintah. Menurut Khusaini dalam Rusydi (2010) daerah otonomi praktis berbeda dengan daerah saja yang merupakan penerapan dari kebijakan dalam wacana administrasi public disebut *local state government*. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Otonomi daerah merupakan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Menurut Silalahidalam Rusydi (2010).

Sumber daya manusia yang dibutuhkan tersebut antara lain adalah : a) Mempunyai wadah, perilaku, kualitas, tujuan dan kegiatan yang dilandasi dengan keahlian dan ketrampilan tertentu. b) Kreatif dalam arti mempunyai jiwa inovatif, serta mampu mengantisipasi tantangan maupun perkembangan, termasuk di dalamnya mempunyai etos kerja yang tinggi.²⁸ c) Mampu sebagai penggerak

²⁸ Rusydi, 2010, unsur otonomi daerah-Fisipol Universitas Gajah Mada

swadaya masyarakat yang mempunyai rasa solidaritas sosial yang tinggi, peka terhadap dinamika masyarakat, mampu kerja sama, dan mempunyai orientasi berpikir *people centered orientation*. d) Mempunyai disiplin yang tinggi dalam arti berpikir konsisten terhadap program, sehingga mampu menjabarkan kebijaksanaan nasional menjadi program operasional pemerintah daerah sesuai dengan rambu-rambu pengertian program urusan yang ditetapkan. Menurut Tim Fisipol Universitas Gajah Mada dalam Rusydi (2010), terdapat 4 (empat) unsur otonomi daerah, yaitu : 1. Memiliki perangkat pemerintah sendiri yang ditandai dengan adanya kepala daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan pegawai daerah; 2. Memiliki urusan rumah tangga sendiri yang ditandai dengan adanya dinas-dinas daerah; 3. Memiliki sumber keuangan sendiri yang ditandai dengan adanya pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dan pendapatan dinas-dinas daerah; 4. Memiliki wewenang untuk melaksanakan inisiatif sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.²⁹ Otonomi daerah membawa dua implikasi khusus bagi pemerintah daerah, yaitu pertama adalah semakin meningkatnya biaya ekonomi (*high cost economy*) dan yang kedua adalah efisiensi efektivitas.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana datur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

1. Hasil pajak daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli,

²⁹ Asep Yunan Firdaus dan Rikardo Simarmata, Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Kajian DIBidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Perkumpulan HuMa, Jakarta, 2016

misalnya Rochmad Sumitro yang merumuskannya “Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya”.

Sedangkan Siagin merumuskannya sebagai, “pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik”.

Dengan demikian ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:

- a) Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah
- b) Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang
- c) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya
- d) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik

2. Hasil retribusi daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditelusuri dari pendapat-pendapat para ahli, misalnya Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah (Josef Kaho Riwu, 2005:171) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum,

atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung”.

Dari pendapat tersebut di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi daerah, yakni:

- a) Retribusi dipungut oleh daerah;
 - b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;
 - c) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional

dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi.
(Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962)

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).³⁰
2. Pemekaran adalah sebagai wujud dan berkembangnya suatu desa di masyarakat untuk wadah pembangunan sejahtera.³¹
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.³²

³⁰ Nurcholis. Hanif, pemerintahan desa, (Jakarta: Erlangga, 2011),

³¹ Ratnawati. Tri, pemekaran daerah (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

³² HAW. Widjaja, otonomi desa, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang relevan dan pedoman cara-cara untuk mempelajari, menganalisis dan memahami keadaan yang diteliti, diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab dan menganalisis pokok masalah. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada penelitian hukum normatif sosiologis.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yang intinya memberikan gambaran secara jelas dan terperinci tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pemekaran Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Desa.

Penelitian deskriptif secara lebih fokus memanfaatkan konsep-konsep yang telah ada atau menciptakan konsep-konsep baru secara logika dan ilmiah yang berfungsi klarifikatif terhadap fenomena sosial yang dipermasalahkan. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam menyusun teori-teori baru.

Penelitian deskriptis analisis dimaksudkan agar dapat menggambarkan data yang diteliti mungkin mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Pemekaran Desa Ketaping Jaya Kecamatan inuman Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Desa. Sehingga dari hasil data tersbut dapat digunakan untuk menganalisis masalah yang penulis paparkan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian disebabkan beberapa alasan antara lain yaitu terdapat indikasi bahwa tidak sesuai keterwakilan masyarakat desa dalam Pemekaran Desa Ketaping Jaya Kecamatan inuman Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2012.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.

Sehubungan dengan judul penelitian ini, maka yang dijadikan populasi terdiri dari 8 orang yaitu :

- Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 1 (satu) orang
- Tokoh Masyarakat sebanyak 5 (lima) orang

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden, pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, sehingga tidak mungkin untuk mengambil sampel seluruh masyarakat Desa Ketaping Jaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1.2

Nomor	Unsur-unsur	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Desa	1 orang	1 orang	100%
2.	Badan Permusyawaratan Desa	4 orang	2 orang	50%
3.	Tokoh Masyarakat	10 orang	5 orang	50%
Jumlah		15 orang	8 orang	53,3%

4. Sumber Data

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden mengenai Proses Pemekaran Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman.

b. Data Sekunder terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari :

- Proses Pemekaran Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman
- Peraturan perundang-undangan perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa hasil penelitian, teori-teori hukum, dan karya tulis dari kalangan ahli hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh kebenaran ilmiah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data:³³

- a. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau nara sumber atau informen untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara bertanya langsung kepada anggota desa dan tokoh masyarakat.
- b. Studi dokumen. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen ini terkait erat dengan sumber data yang digunakan. Dokumen-dokumen yang diperoleh merupakan hasil penelitian di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman.
- c. Studi pustaka adalah dengan cara mengumpulkan literature-literatur yang ada berkaitan dengan penelitian.

6. Analisa Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif, kemudian peneliti akan menganalisa secara kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh di lapangan baik data primer maupun data sekunder dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus

³³ Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2019

statistik. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah. Data dan fakta hasil pengamatan empiris disusun, diolah, dikaji untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian

Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuansing disebut pula dengan rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau (*Rantau nan Tigo Jurai*).³⁴

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Kuantan Singingi atau melayu daratan. Kabupaten ini berada di bagian Barat Daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu.

Geografi Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi beriklim tropis. Musim hujan berlangsung dari bulan September sampai bulan Februari dan curah hujan tertinggi pada bulan Desember. Musim kemarau pada bulan Maret sampai bulan Agustus.

Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi kira kira 400 m di atas permukaan laut. Dataran tinggi di daerah ini cenderung berangin dan berbukit dengan kecenderungan 5–300. Dataran tinggi berbukit mencapai ketinggian 400-800 m di atas permukaan laut dan merupakan bagian dari jajaran Bukit Barisan.

³⁴ Amran, Rusli (1981). *Sumatra Barat hingga Plakat Panjang*. Penerbit Sinar Harapan

Terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

Adapun batas-batas wilayah kabupaten Kuantan Singingi adalah:³⁵

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jambi
3. Sebelah barat berbatasan dengan Sumatera barat
4. Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Indragiri Hulu

Pemerintahan kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan. Pada tanggal 8 Oktober 1999 ditunjuk Drs. H. Rusdji S. Abrus sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.

³⁵ <http://www.wikipedia.com>, diakses pada 17 Januari 2015, pukul 20.18 Wib

Kemudian berdasarkan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi, terpilih Drs. H. Rusdji S Abrus sebagai bupati definitif periode 2001- 2006. Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24-134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Namun selang waktu 2 bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, Drs. H. Asrul Ja'afar yang kemudian ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-316, tanggal 20 Agustus 2001.³⁶

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 kecamatan kemudian dimekarkan menjadi 12 kecamatan.

Adapun daftar Bupati di kabupaten Kuantan Singingi Adalah:

No.	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Drs. H. Rusdji S Abrus	1999 s/d 2001	Sebelumnya pejabat bupati kemudian menjadi bupati definitif
2	Drs. H. Asrul Ja'afar	2001 s/d 2005	Sebelumnya menjadi wakil bupati kemudian menggantikan bupati yang meninggal dunia
3	H. Sukarmis	2006 s/d sekarang	Jabatan periode ke dua

Sumber: BPS Kabupaten Kuansing

³⁶ <http://www.Penduduk Kuansing 291.044 Jiwa, Riaupos.co.id>, terakhir diakses pada 16 januari 2015, pukul 16.12 Wib

Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kuansing sebanyak 291.044 jiwa.³⁷ Mayoritas dari mereka adalah beretnis Minangkabau yang merupakan suku asli Kuantan dengan persukuan Caniago, Malayu, Patopang, Piliang, Nan Tigo, Nan Ompek, Nan Limo, Nan Onam, Piliang Soni, Piliang Lowe, Caromin/Camin, Kampuang Tongah, Mandahiliang, Kampuang Salapan, Tigo Kampuang, Limo Kampuang, Piliang Ateh, Piliang Bawah, Piabada, Bendang, Malayu Nyato, Malayu Jalelo, Kampai, Malayu Paduko, Malayu Tumangguang, Budi Caniago, Koto Piliang, Piliang Besar, Caniago Besar, Piliang Godang, Piliang Kociak, dan Piliang Tongah. Diikuti oleh Suku Melayu yang umumnya bermukim di sekitar daerah perbatasan bagian Timur, serta para transmigran asal Jawa yang banyak tersebar di daerah sentra-sentra transmigrasi dan areal perkebunan. Selain itu juga suku-suku lain yang masuk belakangan dan umumnya bekerja sebagai buruh di perkebunan. Mata pencarian utama penduduk di daerah ini sebagian besar bertani, sementara yang lainnya bekerja pada bidang jasa, perdagangan, dan pegawai negeri.³⁷

Perhubungan dan Pelayanan Umum

Untuk membuka keterisolasian dan mengembangkan bagian selatan, kabupaten ini pada awal tahun fiskal 2000 telah membuat jalan raya untuk lintas selatan, sementara jalan yang lama sepanjang 166,5 km diperbaiki. Saat ini beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten ini sudah dilalui oleh berbagai kendaraan.³⁸ Jalan yang dilalui adalah 1.998,26 km. Taluk Kuantan sebagai ibu

³⁷ <http://www.Penduduk Kuansing 291.044 Jiwa, Riaupos.co.id>, terakhir diakses pada 16 januari 2015, pukul 16.17 Wib

³⁸ <http://www.Penduduk Kuansing 291.044 Jiwa, Riaupos.co.id>, terakhir diakses pada 16 januari 2015, pukul 16.22 Wib

kota kabupaten dilalui oleh jalur barat Trans-Sumatra yang menghubungkan Jawa dengan kota lainnya di Sumatera, seperti Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Medan dan Banda Aceh. Transportasi sungai yang menggunakan Sungai Kuantan sangat membantu untuk perjalanan domestik, khususnya untuk desa-desa terpencil yang ada di tepian sungai.

Pembangkit listrik yang sudah ada saat ini adalah Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan kapasitas total 4,180 MW. Selain itu di Lubuk Ambacang terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang mampu untuk mencukupi kebutuhan listrik di kabupaten ini, namun sampai saat ini belum terealisasi dan masih menjadi wacana.

Layanan PT. Pos Indonesia sudah mencakup ke seluruh bagian daerah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Penduduk juga dapat berkomunikasi dengan menggunakan telepon, juga dengan pengembangan teknologi selular, sekarang hampir semua layanan telekomunikasi selular dapat diakses di seluruh daerah di Kuantan Singingi.³⁹

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) telah beroperasi di Teluk Kuantan, Lubuk Jambi, Benai, Pangean, Basrah dan Cerenti. Namun begitu, kebanyakan penduduknya tetap menggunakan air dari sumur dan Sungai Kuantan untuk kegiatan rumah tangga.

Sedikitnya terdapat 3 Bank Komersial yang melayani aktivitas bisnis dan perdagangan di kabupaten ini, yaitu: Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat

³⁹ <http://www.Penduduk Kuansing 291.044 Jiwa, Riaupos.co.id>, terakhir diakses pada 16 januari 2015, pukul 16.24 wib

Indonesia dan Bank RiauKepri. Namun sekarang sudah mulai bermunculan banyak cabang Bank dari Pekanbaru, seperti Bank Mandiri dan sebagainya.

Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi secara kontinu membangun infrastruktur dan fasilitas yang berhubungan dengan kesehatan. Saat ini terdapat Rumah Sakit Umum, Pusat Kesehatan Masyarakat (11) dan Pusat Pelayanan Terpadu (60).

Pariwisata

Wisata Alam

Kabupaten ini memiliki beberapa kawasan wisata alam di antaranya *Air Terjun Tujuh Tingkat Batang Koban* di Lubuk Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan sekitar 37 km dari Taluk Kuantan, merupakan sebuah air terjun yang bertingkat tujuh, dan aliran sungai terus mengalir ke Batang Kuantan. Begitu juga di antar jalan lintas pulau padang - pangkalan indarung, terdapat kawasan *Air Terjun Delapan Tingkat*, terletak kurang lebih 5 km dari desa Pulau Padang.⁴⁰

Kemudian sekitar kawasan bukit barisan terdapat juga *Air Terjun Guruh Gemurai* di Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik sekitar 25 km dari Taluk Kuantan dan Danau Kebun Nopi sekitar 3 km dari Lubuk Jambi, ibu kota Kecamatan Kuantan Mudik. Masih di Kecamatan Kuantan Mudik terdapat juga Pemandian air panas di seberang Sungai Pinang, 33 km dari Taluk Kuantan.⁴¹

Sekitar 3 km dari Taluk Kuantan, di desa Koto Sentajo yang ditetapkan sebagai Desa Wisata. Masih dapat disaksikan peninggalan sejarah atau adat nenek moyang berupa rumah adat dengan bangunan asli dengan motif khusus.

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

Masyarakat di desa tersebut masih kental dengan adat kebiasaan yang diterima dari nenek moyang leluhurnya. Walaupun kehidupan masyarakat sudah jauh meninggalkan kebiasaan lama itu, namun ada hal-hal tertentu yang tidak mau ditinggalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di belakang desa wisata ini terdapat hutan lindung seluas 5.000 ha. Selanjutnya dari arah Taluk Kuantan menuju Kiliran Jao, terdapat Danau Mesjid terletak 3 km dari Taluk Kuantan.

Pacu Jalur

Pacu Jalur merupakan festival tahunan terbesar untuk masyarakat daerah kabupaten Kuantan Singingi khususnya pada ibu kota kabupatennya yaitu Taluk Kuantan yang berada di sepanjang sungai Kuantan. Pada awalnya di maksudkan sebagai acara memperingati hari-hari besar umat Islam seperti Maulid Nabi, ataupun peringatan tahun baru Hijriah. Namun setelah kemerdekaan Indonesia, festival pacu jalur ini ditujukan untuk merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Indonesia. Pacu Jalur adalah perlombaan mendayung perahu panjang, semacam perlombaan Perahu Naga di negeri tetangga Malaysia dan Singapura, yaitu sebuah perahu atau sampan yang terbuat dari kayu pohon yang panjangnya bisa mencapai 25 hingga 40 meter. Di daerah Taluk Kuantan sebutan untuk perahu panjang tersebut adalah Jalur. Adapun tim pendayung perahu (jalur) ini berkisar antara 50 - 60 orang.⁴²

Sebelum acara puncak "Pacu Jalur" ini dimulai, biasanya di adakan acara-acara hiburan rakyat berupa tarian dan nyanyian untuk menghibur seluruh peserta dan masyarakat sekitar, terutama yang berada di Teluk Kuantan. Pada acara

⁴²Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuansing

Festival Pacu Jalur tahun 2009 yang lalu, mulai di perkenalkan oleh Pemerintah Daerah setempat istilah “Jalur” Expo 2009, yaitu sebuah acara Pekan Raya berkaitan dengan Festival Pacu Jalur tersebut.

Tradisi pacu jalur yang diadakan sekali setahun pada peringatan perayaan hari kemerdekaan Indonesia menjadikan kota Taluk Kuantan sebagai tujuan wisata nasional. Perlombaan perahu panjang yang berisi lebih kurang 60 orang di Sungai Kuantan ini biasanya diikuti masyarakat setempat, kabupaten tetangga, bahkan juga ikut pula peserta-peserta dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand.⁴³

Beberapa kawasan wisata lainnya seperti Tambang Emas di Logas, Arung Jeram di Sungai Singingi dan Pangkalan Indarung, Hutan Lindung Bukit Bungkuk dan Bukit Baling di Singingi, Gua Bunian di Bukit Kanua, kawasan *Hiking* dan *Tracking* di Bukit Batabuah. Rumah Tradisional Tua Koto Rajo, Kompleks Candi Sangan.

Seni, Budaya dan Ekonomi

Ada beberapa kerajinan yang dapat di jadikan buah tangan, seperti pahatan, tekat, suji dan lainnya. Selain itu juga terdapat beberapa upacara tradisional, seperti: Upacara pernikahan, Upacara Belian atau Bulian.

Perahu Baganduang adalah atraksi budaya dan perayaan masyarakat Kuantan ditandai dengan parade sampan tradisional yang dihiasi dengan berbagai ornamen dan warna-warna yang menarik. Randai adalah kesenian khas dari Minangkabau, yakni perpaduan antara seni bela diri dengan tarian yang diiringi

⁴³ Ibid

musik tradisional. Biasanya pertunjukkan ini berlangsung semalaman dan menceritakan tentang legenda di daerah tersebut. Selain di Kuansing, Randai juga terdapat di bagian lain Minangkabau.

Sektor pertanian masih memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat Kuantan Singingi. Lahan untuk padi seluas 10.237 ha pada tahun 2001, dengan hasil produksi 41.312,16 ton. Pada sektor perkebunan, Kabupaten Kuantan Singingi juga memproduksi berbagai komoditas seperti jeruk, rambutan, mangga, duku, durian, nangka, papaya, pisang, cabai, terung, timun, kol dan tomat. Begitu juga komoditas lain seperti karet, kelapa, minyak sawit, coklat, dan berbagai tanaman lainnya.

Dalam sektor peternakan, beberapa hewan ternak yang dipelihara antara lain sapi 17.368 ekor, kerbau 17.132 ekor, ayam 200.061 ekor dan itik 27.442 ekor. Sedangkan sumber potensial di sektor kehutanan, antara lain produksi hutan terbatas 316.700 ha, hutan konversi 450.00 ha, hutan lindung 28.000 ha dan hutan margasatwa: 136.000 ha.

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensial yang besar di sektor pertambangan dan energi, yaitu emas, batu gamping, suntan, batu bara, gas alam, pasir sungai, sirtu, mangan dan kaolin. Pada bidang industri yang memiliki potensi ekonomi yaitu industri minyak sawit, industri lempengan karet, industri perabotan, industri pengolahan makanan tradisional, dan industri rumah tangga.

Beberapa bidang potensial untuk investasi di antaranya pembangkit listrik dengan kapasitas kecil, agrikultur, pengolahan air bersih, dan pengembangan transportasi darat dan sungai.

Kecamatan Inuman adalah hasil pemekaran dari kecamatan cerenti dengan SK. Gubernur Nomor:402.a/VIII/99 tanggal 14 Agustus 1999 tentang pembentukan Kecamatan pembantu Inuman pada tanggal 31 Januari Tahun 2002 diresmikan menjadi Kecamatan *Defeitif* dengan SK. Nomor: 63 Tahun 2002 sesuai Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 yang terdiri dari 14 (empat belas) desa defenitif yaitu:⁴⁴

1. Desa Pulau Busuk
2. Desa Koto Inuman
3. Desa Pasar Inuman
4. Desa Sigaruntang
5. Desa Pulau Sipan
6. Desa Banjar Nan Tigo
7. Desa Pulau Panjang Hulu
8. Desa Pulau Panjang Hilir
9. Desa Bedeng Sikuran

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015 Desa Pulau Busuk dimekarkan menjadi 3 desa yaitu :

1. Desa Pulau Busuk Jaya
2. Desa Seberang Pulau Busuk

Kedua desa diatas didefenitifkan tahun 2010, Selanjutnya pada Tahun 2012, sesuai dengan Perda Nomor 23 Tahun 2012 di Kecamatan ini dimekarkan kembali 3 desa yaitu :

⁴⁴ Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002

1. Desa Lebu Lurus
2. Desa Kampung Baru Koto
3. Desa Ketaping Jaya

Sehingga Kecamatan Inuman menjadi 14 (empat belas) Desa.

Keadaan Geografis Kecamatan

1. Kondisi Wilayah

Kecamatan Inuman merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi dengan kondisi wilayah yang sebagian besar merupakan wilayah perkebunan dan pertanian. Kondisi ini membawa Kecamatan Inuman merupakan salah satu Kecamatan yang penduduknya bermata pencarian bergerak di bidang perkebunan dan pertanian merupakan nadi perekonomian Kecamatan Inuman.

2. Luas Wilayah

Kecamatan Inuman mempunyai luas wilayah 435,01 km², yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cerenti

Keadaan Alam

Keadaan alam Kecamatan Inuman merupakan tanah datar dan berbukit-bukit dengan ketinggian sekitar 36 meter dari permukaan laut. Jenis tanah yang ada di Kecamatan Inuman pada lapisan atas berjenis hitam gembur dan pada lapisan bawahnya berwarna kuning.⁴⁵

⁴⁵ Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002

Sungai

Sungai besar yang mengalir di Kecamatan Inuman adalah sungai kuantan yang merupakan aliran dari sungai yang ada di Provinsi Sumatra Barat yang bermuara ke Kabupaten Indragiri Hulu di samping itu juga terdapat 3 sungai kecil yang sama-sama bermuara ke Suungai Kuantan, yaitu Sungai Inuman, Sungai Ili dan Sungai Pamoke.

1. Keadaan Demografi

Penduduk merupakan unsur yang paling penting dalam pembangunan, baik sebagai objek pembangunan maupun subjek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana yang telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa factor penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan ketetapan tersebut berarti bahwa aspek penduduk akan memberikan harapan sebagai salah satu sumber potensial yang menggerakkan dan digerakkan dalam proses pembangunan.

Penduduk dalam wilayah Kecamatan Inuman pada tahun 2017 berjumlah 18.776 untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel.1: Jumlah Peduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Inuman

No	Desa	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Pulau Panjang Hilir	1.164	1.270	2.434
2.	Seb. Pulau Busuk	625	858	1.483
3.	Pulau Sipan	813	824	1.637
4.	Bedeng Sikuran	548	513	1.061
5.	Pl. Busuk Jaya	680	646	1.326
6.	Sigaruntang	823	764	1.587
7.	Banjar Nan Tigo	489	531	1.020
8.	Pl. Panjang Hulu	822	518	1.340
9.	Pulau Busuk	613	638	1.251
10.	Koto Inuman	515	547	1.062

11.	Lebuh Lurus	600	569	1.169
12.	Kampung Baru Koto	649	633	1.282
13.	Ketaping Jaya	598	512	1.110
14.	Pasar Inuman	508	505	1.013
Jumlah		9.448	9.328	18.776

Sumber data : Kecamatan Inuman Tahun 2017

Tabel diatas tersebut memperlihatkan jumlah penduduk di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi menurut jenis kelamin yang mana laki-laki lebih banyak jumlahnya dari pada jenis kelamin wanita.

2. Jumlah Sarana Pendidikan Di Kecamatan Inuman

Untuk mengetahui jumlah prasarana pendidikan di Kecamatan Inuman dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2 : Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Inuman

No	Sarana Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	SD/MI	18	2.289	209
2	SMP	6	819	94
3	SMA/MA	2	465	57
	Jumlah	26	3.573	360

Sumber: Kantor Camat Inuman 2017

Tabel di atas menunjukkan terdapat 26 sarana pendidikan di Kecamatan Inuman yang mempunyai siswa keseluruhannya 3.573 orang dan mempunyai guru 360 orang.

3. Mata Pencarian Penduduk

Adapun bentuk mata pencaharian atau jenis pekerjaan penduduk yang ada di Kecamatan Inuman mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani

untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian penduduk Kecamatan Inuman dapat dilihat ditabel berikut ini.⁴⁶

Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Kecamatan Inuman

NO	Mata Pencarian	Jumlah	%
1	Petani	9.271	49,2
2	Nelayan	4.967	26,3
3	Buruh	2.042	10,72
4	PNS/Honorer	1.577	8,29
5	Pedagang	958	5,1
6	Wiraswasta	253	1,34
7	TNI/Polri	94	0,51
8	Lain-lain	43	0,26
Jumlah		18.776	100%

Sumber :Kantor Camat Inuman 2017

2. Kehidupan Beragama

Memeluk agama merupakan hak azasi dasar daripada manusia. Kebebasan beragama di Negara Republik Indonesia dijamin Obatang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 29, sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan umat beragama tidak mencampur adukkan kepercayaan.

Dalam wadah Kesatuan Republik Indonesia yang ditangani falsafah negara pancasila, dikenal ada tiga kerukunan beragama itu adalah :

1. Kerukunan umat beragama dengan seagama.
2. Kerukunan umat beragama dengan agama lain.
3. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

⁴⁶ Kantor Camat Inuman Tahun 2017

Untuk melihat pemeluk agama yang tumbuh dan berkembang di Kecamatan Inuman dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Inuman.

Tabel 4 Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Inuman

NO	Pemeluk Agama	Jumlah	%
1	Islam	13.528	72,04
2	Budha	-	-
3	Protestan	1.973	10,5
4	Katolik	2.274	12,1
5	Hindu	-	-
6	Konghucu	-	-
Jumlah		18.776	100%

Sumber : Kantor Camat Inuman 2017

Untuk menjalankan ritual kepada Tuhan Yang Maha Esa, sangat perlu didukung oleh sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana ritual adalah tempat peribadatan. Dimana tempat peribadatan ini selain dari tempat ibadah juga merupakan salah satu saluran yang penting untuk mengkomunikasikan pesanpesan pembangunan dalam rangka mensosialisasikan suatu pembangunan kepada masyarakat. Banyaknya tempat ibadah di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Inuman

NO	Sarana Ibadah	Jumlah	%
1	Masjid	38	54,28
2	Mushola	24	34,28
3	Gereja	8	11,42
4	Vihara	-	-
5	Pura	-	-
Jumlah		70	100%

Sumber : Kantor Camat Inuman 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat 38 masjid, 24 mushola sebagai sarana umat islam untuk beribadah, 8 gereja untuk beribadah bagi umat katolik dan protestan.

3. Struktur Pemerintahan

Kecamatan Inuman merupakan salah satu dari 15 Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari 14 Desa. Adapun mengenai struktur organisasi dari pemerintahan Kecamatan Inuman adalah sebagai berikut :⁴⁷

Susunan struktur organisasi Kecamatan Inuman terdiri dari :

- a) Camat
- b) Sekretariat membawahi Sub bagian program Sub bagian umum Sub bagian keuangan
- c) Seksi pemeritahan
- d) Seksi pemberdayaan masyarakat
- e) Seksi ketentraman dan ketertiban umum
- f) Kelompok jabatan fungsional

1. Tugas dan fungsi camat

- 1. Menyenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Membina Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- 2. Melaksanakan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup.
- 3. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan dan pembinaan.

⁴⁷ Kantor Camat Inuman Tahun 2017

Menyusun rencana pembangunan di wilayah Kerja Kecamatan.

4. Tugas dan fungsi perangkat Kecamatan

Dalam menjalankan tugasnya Camat dibantu oleh perangkat kecamatanyang bertanggung jawab pada Camat. Adapun tugas dan fungsi perangkat Kecamatan yaitu :

a. Sekretaris Kecamatan

1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kerja, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaannya.⁴⁸
 - b. Mengurus dan Melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

b. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan.

⁴⁸ Kantor Camat Inuman Tahun 2017

2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan membina pemerintahan umum, Kependudukan, dan Catatan Sipil.
- b. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang merupakan wewenang kecamatan.
- c. Memberikan pelayanan, rekomendasi dan perizinan.
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan.
- e. Melaksanakan tugas lain yang ditugas oleh pimpinan.

c.Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Pemerintahn mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban.

2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut :⁴⁹

- a. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Melakukan koordinasi dalam membina kesatuan Pelindung Masyarakat (LINMAS) diwilayah kerja kecamatan.
- c. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.⁵⁰

⁴⁹ Kantor Camat Inuman Tahun 2017

⁵⁰ Kantor Camat Inuman Tahun 2017

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Membina kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait.
 - c. Melakukan pengawasan, pembinaan, dan memfasilitasi kegiatan program kesehatan masyarakat.
 - d. Mengkoordinasi pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat dan Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

e. Seksi Ketentraman dan ketertiban umum

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum
- b. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi ketentraman dan ketertiban umum
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman dan kebijakan umum.

f. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang punya batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵¹

2. Proses Pemekaran Desa

Proses pemekaran desa dalam membentuk suatu Desa harus mengikuti prosedur atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundangan tentang Desa, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 14 menyebutkan bahwa "Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa dan Pembentukan desa dilakukan melalui Desa Persiapan. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai desa persiapan.

Pembiayaan, pembinaan dan pengawasan pembentukan Desa menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan

⁵¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

tersebut dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

3. Syarat Pembentukan Desa menurut UU Desa

- Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- Jumlah penduduk, (harus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam pasal 8 Undang-Undang Desa);
- Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
- Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Tata Cara Pembentukan Desa

Tatacara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut :⁵²

1. Prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa oleh Masyarakat.

⁵² Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

2. Mengajukan usul pembentukan desa kepada Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dan Kepala Desa melibatkan Masyarakat.
3. Mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) tentang Pembentukan Desa melibatkan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dan Kepala Desa.
4. Mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk melibatkan Kepala Desa.
5. Melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota melibatkan Tim Kabupaten/Kota dan Tim Kecamatan atas perintah Bupati/Walikota.
6. Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa oleh Bupati/Walikota (jika layak) melibatkan Bupati/Walikota melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), dan unsur masyarakat desa.⁵³
7. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama melibatkan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

⁵³ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

8. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama melibatkan Bupati/Walikota.
9. Mengundangkan Peraturan Daerah di dalam Lembaran Daerah jika Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dianggap syah melibatkan Sekretaris Daerah.

Sebagai implikasi dari pemberian kewenangan kepada daerah melalui Gubernur yang menjadi wakil pemerintah pusat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan baik berupa evaluasi (Ranperda) dan klarifikasi Peraturan Daerah (Perda) terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Evaluasi dan Klarifikasi dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi. Dalam waktu pelaksanaan pengawasan, yaitu ketika suatu peraturan daerah kabupaten/kota telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Proses Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mekanisme yaitu membentuk sebuah tim evaluasi yang melibatkan berbagai pihak terkait termasuk di dalamnya Biro Hukum yang dikepalai oleh Pemrakarsa Ranperda yang berkuasa penuh terhadap evaluasi Ranperda, kemudian menetapkan waktu pengawasan. Tim membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah tersebut dengan memperhatikan substansi, dokumen-dokumen lainnya yang merupakan kesatuan dari Ranperda tersebut.⁵⁴ Dokumen yang dimaksud dapat berupa surat pengantar Kepala Daerah, persetujuan bersama antara Kepala

⁵⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Ranperda tersebut, berita acara persidangan lainnya yang telah ditetapkan. Hasil pembahasan yang dilakukan oleh tim evaluasi ini dituangkan dalam sebuah Keputusan Gubernur (Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah). Hasil evaluasi yang telah berbentuk Keputusan Gubernur disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Ranperda Kabupaten/Kota. (Pasal 268 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah).

Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁵

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lebih dikenal dengan Undang-Undang Desa. Dalam Undang-Undang Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-

⁵⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa:

Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut.

Oleh sebab itu, keberadaan Desa wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa mengalami banyak perubahan aturan namun belum dapat mewartakan semuanya sebagaimana banyak perubahan dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah,
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia,

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam perjalanannya Desa mendapatkan pengakuan dengan adanya Undang-Undang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 hari itu juga oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta.

Undang-Undang Desa mencabut Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).⁵⁶

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa,⁵⁷ atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.⁵⁸

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah merupakan pencerminan dari Demokrasi Pancasila diseluruh wilayah Indonesia. Cita-cita untuk memberikan otonomi secara lebih luas kepada daerah-daerah yang dianggap mampu untuk memaksimalkannya, sudah dipikirkan dan direalisasikan sejak negara ini mulai dibentuk. Berbagai perangkat peraturan perundang-undangan telah dihasilkan untuk mewujudkan suatu otonomi daerah yang benar-benar efektif dan efisien.⁵⁹

Adanya pergeseran kewenangan dan kepentingan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dibawahnya, akan membawa beberapa perubahan penting. Misalnya perubahan di bidang kepentingan penentuan kebijakan yang dilakukan tanpa melalui suatu undang-undang atau peraturan daerah tingkat satu,

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁵⁹ Pipin Syarifin, HUKUM Pemerintahan Daerah, Cetakan Pertama, Pustaka Bani Quraisy

namun ditentukan oleh peraturan daerah dari masing-masing daerah. Kebijakan seperti ini sah-sah saja selama tidak melanggar aturan yang sudah disepakati dan ditetapkan bersama di dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁶⁰

Kewenangan dan penentuan kebijakan masing-masing daerah tetap harus melalui peraturan daerah, karena peraturan daerah tersebut merupakan kebijakan yang mendasar untuk melakukan aktivitas dalam menjalankan roda pemerintahan yang stabil.³³

Salah satu usaha stigmatisasi terhadap otonomi daerah adalah dengan menciptakan persepsi bahwa otonomi daerah dapat merupakan ancaman terhadap integrasi bangsa atau integrasi Nasional. Hal itu muncul karena adanya kecenderungan dari daerah untuk tidak mengindahkan sebuah sistem nasional yang berlaku, terutama sistem hukum. Sudah merupakan sebuah sistem prinsip hukum bahwa aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi dalam sistem hukum nasional.

Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, atau Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, apalagi Undang-Undang.⁶¹

Menurut H. Syaukani Visi Otonomi Daerah itu dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama: Politik, Ekonomi, serta Sosial dan Budaya.⁶² Tiga ruang lingkup tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Bidang Politik, karena otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Ibid

⁶² H. Syaukani, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Cetakan III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm: XIV

membuka ruang lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung jawaban publik.

2. Bidang Ekonomi, otonomi disatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.
3. Bidang Sosial dan Budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial, dan pada saat yang sama, memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

Selain ruang lingkup mengenai Otonomi Daerah, Bayu Suryaningrat menjelaskan bahwa terkait dengan Otonomi Daerah sebenarnya ada beberapa jenis otonomi yang mendasari makna otonomi itu sendiri, antara lain⁶³:

1. Otonomi materiil, dalam otonomi ini materi atau apa yang diberikan dan menjadi urusan rumah tangga lembaga pemerintahan yang menerima urusan tersebut diperinci dengan tegas serta ditetapkan dalam Undang-Undang.

⁶³ Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, cetakan keempat, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992. Hlm: 142-143

2. Otonomi Formil, apa yang menjadi rumah tangga tidak diperinci dan tidak dibatasi. Daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur rumah tangga Daerah dapat berbuat segala sesuatu yang dipandang olehnya sebagai kepentingannya untuk kemajuan dan perkembangan Daerah.

Otonomi riil, ini merupakan campuran dari otonomi materiil dan formil. Pemerintah Pusat menentukan urusan-urusan yang diberikan kepada daerah untuk diurus dan menjadi rumah tangga Daerah. Tetapi urusan tersebut dapat ditambahkan jika Daerah dipandang mampu dan berkeinginan untuk mengurusnya.

Otonomi daerah dapat diartikan sebuah sistem pemerintahan yang lahir dari proses demokratisasi. Sistem pemerintahan tersebut tidak secara penuh terpusat tetapi memberikan kewenangan kepada daerah-daerah dibawahnya untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indonesia yang memiliki berbagai suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke tidaklah mungkin memiliki satu sistem pemerintahan yang terfokus pada satu sistem pemerintahan. Maka dari itu Otonomi Daerah bisa menjadi salah satu cara penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dimana daerah daerah diberikan kewenangan Otonom yang sesuai dengan Nilai Nilai yang ada dalam Pancasila.

1. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Berbicara prinsip otonomi daerah perlu diketahui dulu makna substansial dari otonomi. Menurut David Held,⁶⁴ otonomi secara substansi mengandung pengertian:

⁶⁴ David Held, *“Demokrasi dan tatanan Global”* dari *Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, Hal. 180-181, sebagai mana telah dikutip

“Kemampuan manusia untuk melakukan pertimbangan secara sadar diri, melakukan perenungan-diri dan melakukan penentuan-diri, yang mana otonomi didalamnya mencakup kemampuan untuk berunding, mempertimbangkan, memilih dan melakukan (atau) mungkin tidak melakukan tindakan yang berbeda baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan publik, dengan mencamkan kebaikan demokrasi”.

Prinsip otonomi mengungkapkan secara esensial dua gagasan pokok, yakni gagasan bahwa rakyat seharusnya memegang peranan penentuan diri dan gagasan bahwa pemerintahan demokratis harus menjadi pemerintahan yang terbatas, dimana kesetaraan dan ada sebuah jaminan akan terwujudnya hasil-hasil tertentu yang mencakup⁶⁵:

- a. Perlindungan dari penggunaan otoritas publik dan kekuasaan memaksa yang sewenang-wenang.
- b. Keterlibatan warga negaranya dalam penentuan syarat-syarat perhimpunan-perhimpunan mereka melalui penetapan izin mereka dalam memelihara dan pengesahan institusi-institusi yang bersifat mengatur.

Penciptaan keadaan yang terbaik bagi para warga negaranya untuk mengemban nilai dasar mereka dan mengungkapkan sifat mereka yang beraneka-ragam (yang melibatkan asumsi mengenai penghormatan terhadap kecakapan individu dan kemampuan mereka untuk belajar meningkatkan potensi mereka).

Perluasan kesempatan ekonomi untuk memaksimalkan tersedianya sumber-sumber (yang mengasumsikan bahwa ketika individu-individu bebas dari

ulang oleh M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm 90-91

⁶⁵ Ibid

keputusan fisik, mereka akan benar-benar mampu merealisasikan tujuan-tujuan mereka).

Prinsip otonomi tersebut memerlukan suatu struktur tindakan politik bersama yang menentukan hak dan kewajiban yang perlu untuk terwujudnya keberdayaan masyarakat sebagai agen-agen yang otonom (Abdul Gaffur Karim mengistilahkan dengan “individu otonomi”).⁶⁶

Menurut Bagir Manan mengenai prinsip-prinsip otonomi daerah dijelaskan dalam pasal-pasal baru pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang membuat berbagai paradigma baru dan arah politik pemerintahan daerah yang baru pula. Hal-hal tersebut nampak pada prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan berikut:⁶⁷

Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2)). Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan daerah hanya ada pemerintahan otonom (termasuk tugas pembantuan). Dengan perkataan lain, ketentuan ini hanya mengatur otonomi.

Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5)). Untuk menegaskan kesepakatan yang telah ada pada saat penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dan menghindari *pengebirian* otonomi menuju sentralisasi, maka sangat tepat, pasal 18 yang baru menegaskan pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Daerah berhak mengatur dan mengurus segala urusan atau fungsi

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan kedua, PSH FH UII, Yogyakarta, 2002, hlm:7-17

pemerintahan yang oleh undang-undang tidak ditentukan sebagai yang diselenggarakan pusat.

Prinsip Kekhususan dan keragaman Daerah (Pasal 18 A, ayat (1)). Prinsip ini mengandung makna bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam (*uniformitas*). Bentuk dan isi otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah.

Prinsip mengakui dan menghormati kasatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18 B, ayat (2)). Yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat seperti desa, marga, nagari, gampong, meunasah, huta, negorij dan lain-lain. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ini tidak hanya diakui tetapi dihormati, artinya mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain seperti kabupaten dan kota.

Prinsip Mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18 B ayat (1)). Pasal 18 lama, menyebutkan: “hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Penjelasan menyebutkan bahwa daerah-daerah yang bersifat istimewa mencakup “*zelfbesturende landshappen*” (swapraja), dan “*volksgemeenschappen*” (desa, marga, dan lain-lain). Kalau demikian, yang dimaksud “Bersifat istimewa” adalah pemerintahan asli atau pemerintah bumiputra. Tidak ada daerah khusus. Dalam Pasal 18 B, perkataan “Khusus” akan memiliki cakupan yang lebih luas, antara lain karena dimungkinkan membentuk pemerintahan daerah dengan otonomi khusus (Aceh, Irian Jaya).

Prinsip Badan Perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum (Pasal 18 ayat 3). Dengan demikian tidak ada lagi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diangkat.

Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara seluas dan adil (Pasal 18 A ayat (2)). Meskipun tidak ada satu ukuran tertentu mengenai hubungan yang adil dan selaras, prinsip ini menunjukkan, bahwa daerah berhak memperoleh secara wajar segala sumber daya untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri.

Prinsip Otonomi daerah adalah sebuah prinsip mendasar yang digunakan untuk menjalankan sebuah kebebasan yang terbatas dalam suatu system penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa yang bersifat kekhususan dan keistimewaan sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah berdasarkan pada suatu prinsip otonomi daerah. Dalam kebebasan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan pemerintahan di atasnya, yang telah memberikan kewenangan kepada daerah dibawahnya untuk menjalankan pemerintahan otonom yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan warga masyarakatnya yang tidak bisa dijangkau pemerintah pusat. Semua ketentuan mengenai Prinsip Otonomi Daerah sendiri sudah diatur dalam konstitusi Indonesia yaitu Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

C. Permendesa

Permendesa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 diterbitkan Kementerian Desa dalam rangka menyikapi Pandemi COVID-19 di tahun 2020. Desa mengalami banyak perubahan sikap dan suasana sehingga dengan banyaknya masyarakat yang harus tetap sehat, terhindar dari wabah, dan tetap bekerja menghasilkan nafkah untuk keluarga.

Desa dimana adalah tempat tinggal orang tua, sanak saudara, handai taulan hingga penjaga tradisi nusantara yang beraneka ragam. Menjadi tujuan ketika ada perayaan hari raya ataupun hari libur untuk mengunjungi orang tua, sanak saudara, handai taulan hingga ziarah ke makam kakek nenek ataupun para sesepuh. Desa adalah ibu dari bangsa ini.

Permendesa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 berupaya mengusahakan hal terbaik bagi warga dan Pemerintah Desa.⁶⁸ Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

⁶⁸ Permendesa PDTT 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, berdasarkan Undang-Undang tersebut.

Permendesa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pada intinya adalah menambah besaran bantuan langsung tunai Desa sehingga perlu mengubah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Permendesa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 memiliki lampiran yang isinya adalah Sistematika contoh-contoh Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Sistematika contoh-contoh Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 tersebut adalah:⁶⁹

- a. Pelaksanaan Pembangunan Desa Dengan Pola Padat Karya Tunai Desa

⁶⁹ Permendesa PDTT 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019

- b. Pencegahan Kekurangan Gizi Kronis (*stunting*)
- c. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)
- d. Pelaksanaan Keamanan Pangan di Desa
- e. Pelayanan Pendidikan Bagi Anak
- f. Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- g. Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
- h. Pembelajaran dan Pelatihan Kerja
- i. Pengembangan Desa Inklusi
- j. Pengembangan Produk Unggulan Desa / Kawasan Perdesaan
- k. Pembentukan dan Pengembangan Bumdesa / Bumdesa Bersama
- l. Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa
- m. Pembangunan Embung Desa Terpadu
- n. Pengembangan Desa Wisata
- o. Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
- p. Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Mitigasi dan Adaptasi
- q. Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan/atau Nonalam
- r. Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam dan/atau Nonalam
- s. Sistem Informasi Desa
- t. Pengembangan Keterbukaan Informasi Pembangunan Desa
- u. Pemberdayaan Hukum di Desa

Permendesa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2020 di Jakarta oleh Menteri Desa Abdu Halim Iskandar. Permendesa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 diundangkan Dirjen Peraturan Pemerintah (PP) Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 16 Juni 2020 di Jakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya Permendesa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632.⁷⁰

Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. Desa dibentuk harus memperhatikan syarat-syarat, seperti: minimal batas usia desa induk, jumlah penduduk, wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah, sosial budaya, potensi. dan syarat-syarat lain. Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan.

Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.⁷¹

Pembentukan desa merupakan salah satu bentuk kegiatan penataan desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

⁷⁰ Permendesa PDTT 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019

⁷¹ Pasal 7 ayat (4) huruf a jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Desa

Penataan desa tersebut terdiri dari:

- a. pembentukan;
- b. penghapusan;
- c. penggabungan;
- d. perubahan status; dan
- e. penetapan Desa.

Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.

Pembentukan Desa dapat berupa:⁷²

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa;
atau
- c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Desa

Pasal 7 ayat (4) huruf a jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Desa

Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Desa

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Desa

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Desa

Pasal 13 Undang-Undang Desa

⁷² Pasal 7 ayat (4) huruf a jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Desa

E. Otonomi Desa

1. Pengertian Desa

Kata “Desa”, yang “cikal bakalnya” diperkenalkan oleh seorang warga Belanda Mr. Herman Warner Muninghe yang bertugas sebagai pembantu Gubernur Jendral Inggris pada tahun 1817, secara etimologis kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu “*deca*”, seperti dusun, desi, negara, negeri, negari, negaro, negory (negarom), yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma, serat memiliki batas yang jelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa desa adalah: (1) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan Kampong, dusun; (2) udik atau dusun, dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota; (3) tempat , tanah, daerah.⁷³

Istilah desa sendiri sangat beragam di berbagai tempat di Indonesia. Desa hanya dipakai dalam masyarakat pulau Jawa, Madura, dan Bali. Sebutan yang lazim untuk desa adalah kelurahan, disebabkan karena kepala desa mendapat sebutan “Lurah”.⁷⁴ Sedangkan kampung/dukuh/grumbul ialah merupakan bagian dari pada desa yang merupakan kelompok tempat warga masyarakat. Masyarakat Aceh menggunakan nama Gampong atau Meunasah untuk daerah hukum paling bawah. Di daerah Alas untuk pengertian masyarakat seketurunan disebut Margo. Masyarakat Batak, daerah hukum setingkat desa dinamakan kuta, atau Huta.

⁷³ Laporan Akhir Studi Revitalisasi Otonomi Desa, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dikutip dari, Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2010, hlm:59

⁷⁴ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia (Ihtiar Baru van Houve)*, *Ibid*.

Sedangkan dusun Sosorbsama dengan pedukuhan di Jawa yang artinya “anak desa”.⁷⁵

Pengertian desa akan tergantung sudut pandang yang digunakan untuk keperluan pembahasan, ini, akan dilihat dari beberapa sudut pandang, yakni sudut pandang umum awam (populer), sudut pandang ekonomi, sudut pandang sosiologis dan sudut pandang hukum-politik.⁷⁶

a. Pengertian umum

Orang kebanyakan (umum) memahami desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan „peradaban“ yang lebih terbelakang ketimbang kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencarian yang umumnya dari sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan kuat, bahwa pemahaman umum memandang desa sebagai tempat bermukim para petani.⁷⁷

b. Pengertian Sosiologis

Menurut Maschab dalam pengertian sosiologis, desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenail dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada alam. Lebih lanjut Maschab menyebutkan bahwa dalam pengertian sosiologis desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup sedrhana, pada umumnya hidup dari lapangan pertanian, ikatan sosial, adat dan tradisi masih kuat, sifat jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.

⁷⁵ *Ibid* hlm:60

⁷⁶ Suhartono, *Parlemen Desa Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong Royong*, Cetakan I,

⁷⁷ *Ibid*

c. Pengertian Ekonomi

Menurut Wiradi pandangan (sosial) ekonomi yang lebih menekankan sisi produksi, melihat desa sebagai suatu komunitas masyarakat yang memiliki model produksi yang khas. Desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial dan ekonomi. Selanjut menurut Hayami-Kikuchi, desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi dan investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara bersama.

d. Pengertian Hukum dan Politik

Menurut Kartohadikoesoemo, dan Wardi, dilihat dari sudut pandang hukum dan politik, yang lebih menekankan kepada tata aturan yang menjadi dasar pengaturan kehidupan masyarakat, desa dipahami sebagai suatu masyarakat, yang berkuasa (memiliki wewenang). Pengertian ini sangat menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian dan kebutuhan masyarakat desa, hanya bisa diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa, dan bukan pihak luar.⁷⁸

Desa merupakan suatu wilayah pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat dalam suatu negara, sehingga desa memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional, sehingga menurut beberapa pakar pengertian Desa meliputi sebagai berikut:⁷⁹

Menurut R. Bintarto, Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultural

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ Ibid

yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Menurut P.J. Bournen, Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidahnya sosial.

Menurut i. Nyoman Baratha, Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.⁸⁰

Menurut R.H. Unang Soenarjo, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Selain oleh para pakar mendefinisikan pengertian Desa ada beberapa Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia juga mendefinisikan pengertian dari Desa sebagai berikut:

⁸⁰ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, hlm 4

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 ayat (1) diaktakan bahwa; “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dari daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.*” Dari bunyi Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa desa itu merupakan bagian dari pemerintah daerah⁸¹

Perumusan secara formal desa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, dikatakan bahwa desa adalah : “suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa desa adalah: “Kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 1 ayat (12) yang menjelaskan bahwa: “desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.”

⁸¹ Moch. Solekhan, M.AP, *Penyelenggaraan..... Op-Cit.* hlm : 36

Dan yang terbaru dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 angka 1 yang menjelaskan bahwa : “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Undang-Undang Desa menghasilkan definisi desa yang berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁸²

Dengan definisi dan makna itu, Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*). Dengan begitu, sistem pemerintahan di desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya (*authority*). Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa.

⁸² M Salahudin, *Buku 1 Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Cetakan Pertama, Kementrian Desa PDTT RI, Jakarta, 2015, hlm : 11-12

Istilah Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Jadi dalam hal ini tidak ada paksaan penyeragaman bentuk desa berdasarkan pola tertentu, tetapi desa dibentuk dengan memperhatikan asal-usulnya, kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pengertian Desa baik yang didefinisikan oleh Pakar maupun Peraturan Perundangan dapat ditarik kesimpulan, Desa adalah suatu wilayah dengan batas-batas tertentu dimana didalamnya terdapat suatu komunitas masyarakat baik yang beragam maupun dalam suatu desa adat tertentu yang memiliki sistem pemerintahan guna mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan mereka sendiri.⁸³

⁸³ H. Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu federalisme sebagai suatu alternatif*, Pt Rajagrafindo persada, Jakarta, 2002, hlm: 58

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pemekaran Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸⁴

Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa lebih dikenal dengan Undang-Undang Desa. Dalam Undang-Undang Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa:⁸⁵

Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai

⁸⁴ Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa

⁸⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut.

Oleh sebab itu, keberadaan Desa wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa mengalami banyak perubahan aturan namun belum dapat mawadahi semuanya sebagaimana banyak perubahan dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu:⁸⁶

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah,
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia,
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

⁸⁶ Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dalam perjalanannya Desa mendapatkan pengakuan dengan adanya Undang-Undang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. UU 6/2014 tentang Desa diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 hari itu juga oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta.⁸⁷

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini

⁸⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.⁸⁸

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok

⁸⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸⁹

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan

⁸⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.⁹⁰

Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu, Desa dan Desa Adat diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang ini.

Menteri yang menangani Desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam kedudukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum,

⁹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemekaran desa adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkandalam Pasal 18B ayat (1):“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.”¹⁴ Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan”.⁹¹

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan pengabungan daerah, pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

1. Percepatan pelayanan kepada masyarakat

⁹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007

2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah
3. Percepatan pengelolaan potensi daerah
4. Peningkatan keamanan dan ketertiban
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Prosedur, Mekanisme Pemekaran Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Pemekaran Desa menurut Undang-Undang Desa

Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tentang Desa, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan yang diperintahkan Undang-Undang Desa harus berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹²

Tujuan Penataan Desa

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
5. Meningkatkan daya saing Desa.

Syarat Pembentukan Desa

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan

⁹² Undang-Undang Desa Nomor 6 tentang Desa

- b. Jumlah penduduk, (harus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam pasal 8 Undang-Undang Desa);
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹³

Pada prinsipnya pemekaran desa dibenarkan oleh Undang-Undang. Selama alur pemekaran Desa harus dilakukan sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Peningkatan status dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

⁹³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.

Pembiayaan, pembinaan dan pengawasan pembentukan Desa menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Alur Prosedur dan Mekanisme Pemekaran Desa

- a. Prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Desa oleh Masyarakat.
- b. Mengajukan usul pembentukan Desa kepada Badan permusyawaratan Daerah (BPD) dan Kepala Desa melibatkan Masyarakat.⁹⁴
- c. Mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan Desa, dan kesepakatan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) tentang Pembentukan Desa melibatkan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dan Kepala Desa.
- d. Mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat Badan permusyawaratan Daerah (BPD) dan rencana wilayah administrasi Desa yang akan dibentuk melibatkan Kepala Desa.

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- e. Melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, hasil observasi menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota melibatkan Tim Kabupaten/Kota dan Tim Kecamatan atas perintah Bupati/Walikota.
- f. Jika layak dimekarkan, Bupati/Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dengan melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain), dan unsur masyarakat Desa.
- g. Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama melibatkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- h. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama melibatkan Bupati/Walikota.
- i. Mengundangkan Peraturan Daerah di dalam Lembaran Daerah jika Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dianggap syah dengan melibatkan Sekretaris Daerah.⁹⁵

Sebagai implikasi dari pemberian kewenangan kepada daerah melalui Gubernur yang menjadi wakil Pemerintah Pusat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan baik berupa evaluasi dan klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(DPRD). Evaluasi dan Klarifikasi dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.

Langkah Persiapan Pemekaran Desa Ketaping Jaya Dalam Proses Pemekaran

A. Pertemuan Awal

Berdasarkan surat peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman dengan Agenda : Pembahasan Pemekaran Desa Ketaping Jaya yang dihadiri oleh Pemerintah Ketaping Jaya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketaping Jaya, Tokoh Pendidik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, RW, RT dan Linmas. Adapun Kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah tersebut antara lain :⁹⁶

1. Peserta Mudes menyepakati bahwa Desa Ketaping Jaya akan menjadi calon desa Pemekaran
2. Nama Desa yang dimekar adalah “Desa Ketaping Jaya “
3. Penentuan Tempat untuk Kantor Desa forum menyepakati di Desa Ketaping Jaya
4. Pembentukan Panitia Pemekaran Desa Ketaping Jaya dengan Susunan Kepanitiaan sebagai berikut:

Pembina	: Rusli
Ketua	: Rodi Malta
Sekretaris	: Kasmir
Anggota	: 1. Mayardi

⁹⁶ Desa Ketaping Jaya 2014

2. Mahyudi,

3. Abasri

4. Yurdiana

Aparat Desa :⁹⁷

Kepala Desa : Rusli

Sekretaris Desa : Yurdiana

Kepala Urusan pemerintahan : Pidarti

Kepala Urusan Umum : Kasmir

Kepala Urusan Pembangunan : Mayardi

Kepala Urusan Kesra : Kasmir

Kepala Urusan Keuangan : Kasmir

Kepala Dusun

Dusun I : Jurpa'i

Dusun II : Jasman

Dusun III : Suhirman

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Ketua : Tarzan

Wakil Ketua : Mahyudi

Sekretaris : Rodi Malta

Anggota : Mardanus, Netti

a. Penentuan Batas Desa Pemekaran :

Sebelah Utara : PT. Cerenti Subur

⁹⁷ Desa Ketaping Jaya 2014

Sebelah Selatan : Tanjung Medan/Bedeng Sikuran
(Batang Kuantan)

Sebelah Barat : Pulau Panjang Hilir/Pulau Panjang Hulu

Sebelah Timur : Tanjung Medan (Batang Kuantan)

b. Pendataan Warga

Pendataan warga sangat diperlukan untuk bahan pertimbangan pemekaran desa, dan seksi pendataan warga sudah selesai memverifikasi data-data yang berkaitan dengan jumlah penduduk tetap dan jumlah penduduk musiman/tidak tetap, baik itu yang bertambah karena adanya kelahiran atau berkurang karena ada yang meninggal dunia/pindah alamat ke luar desa (terlampir).⁹⁸

c. Kelengkapan dokumen lain

Kelengkapan dokumen lain sudah disertakan seperti pemetaan, gambar terlampir dan juga proposal pengajuan yang telah ditanda tangani oleh semua yang terlibat dan mendukung dalam kegiatan pemekaran desa ini.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu Kepala Desa Ketaping Jaya, yakni Bapak Iputra, beliau mengatakan bahwa saya selaku Kepala Desa telah memenuhi syarat dokumen yang dilakukan oleh masyarakat Ketaping Jaya tentang proses pemekaran desa.

Selanjutnya menurut Ibuk Neti selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa Ketaping Jaya, beliau mengatakan memenuhi unsur keterwakilan yang diamanatkan Peraturan Daerah tersebut yakni dari unsur pemangku adat, hal ini disebabkan ketidaktahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah tersebut,

⁹⁸ Desa Ketaping Jaya Tahun 2014

sehingga setiap warga yang ingin menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa langsung saja mendaftarkan diri, tanpa mengetahui syarat-syarat unsur keterwakilan yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa.⁹⁹

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Budiman selaku tokoh masyarakat, beliau menyatakan bahwa tidak terpenuhinya unsur yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 terkait dengan pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ketaping Jaya.

Ketika mekar Pada tahun 2012 Desa Ketaping Jaya dipimpin oleh Pejabat Sementara yang dijabat oleh **ASDI**, yang administrasinya mengikuti Desa induk. Barau pada tahun 2013 dilakukan pemilihan Kepala Desa untuk pertama kalinya dan dijabat oleh **RUSLI** untuk periode kepemimpinan 2013 sampai dengan 2019, namun pada tahun 2018 dikarenakan kondisi sakit sehingga menyebabkan beliau Meninggal Dunia dan akhirnya kepemimpinannya beliau digantikan setelah dilakukan mekanisme pemilihan Pergantian antar waktu akhirnya Kepala Desa Ketaping dijabat oleh **HERNALIS. J** sampai dengan masa jabatan periode pertama Kepala Desa habis yakni tahun 2019. Pada tahun 2019 Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Pemilihan serentak Kepala Desa yang mana Desa Ketaping Jaya turut serta dalam pemilihan serentak Kepala Desa tersebut dan akhirnya pada 10 Desember 2019 Desa Ketaping Jaya memiliki Kepala Desa baru yang dipimpin oleh **IPUTRA** untuk periode Kepemimpinan 2019 sampai dengan

⁹⁹ Desa Ketaping Jaya 2014

2024.¹⁰⁰

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2012 jumlah pemekaran desa yang dimekarkan di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 20 Desa yaitu Desa Titian Modang Kopah, Desa Pulau Banar Kari, Desa Seberang Sungai, Desa Sungai Besar Hilir, Desa Kampung Baru Ibul, Desa Muaro Tiu Makmur, Desa Muaro Tobek, Desa Sampurago, Desa Sako, Desa Sungai Langsung, Desa Pauh Angit Hulu, Desa Bumi Mulya, Desa Sidodadi, Desa Rawang Oguang, Desa Simpang Pulau Beralo, Desa Lebu Lurus, Desa Kampung Baru Koto, Desa Ketaping Jaya, Desa Kampung Baru Timur, dan Desa Logas Hilir.

Berdasarkan wawancara bersama Kepala Desa Bapak Iputra mengatakan bahwa :

“Proses Pemekaran Desa Ketaping Jaya sudah efektif, berjalan dengan lancar sesuai dengan Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Desa serta Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Pemekaran Desa Ketaping Jaya kami telah melaksanakan dengan sebaik mungkin”. (Wawancara, Rabu, 25-09-2020, 14:00 wib)¹⁰¹

Selanjutnya wawancara selaku tokoh masyarakat bersama Bapak Yuhenn mengatakan bahwa :

“Desa Ketaping Jaya hasil Pemekaran dari Desa Pulau Panjang Hilir, kemudian Desa Ketaping Jaya ini maju untuk kedepannya”.(Wawancara, Rabu, 25-09-2020, 15:30 wib)¹⁰²

Kemudian selanjutnya wawancara bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD desa bersama Ibu Siska mengatakan bahwa :

¹⁰⁰ Desa Ketaping Jaya Tahun 2014

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Iputra Kepala Desa Ketaping Jaya tgl 25-09-2020 jam 14:00 wib

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Tokoh Masyarakat Desa Ketaping Jaya tgl 25-09-2020 jam 15:00 wib

“Kami selaku pemerintahan desa ingin memajukan pembangunan jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga Proses Pemekaran Desa Ketaping Jaya lebih baik serta maju untuk ke depannya karna banyak masyarakat yang membutuhkannya”. (Wawancara, Kamis, 26-09-2020, 13:00 wib)¹⁰³

Selanjutnya bersama selaku tokoh masyarakat bersama Ibu Neti mengatakan bahwa :

“Pembangunan jalan tersebut sangat dibutuhkan warga Desa Ketaping Jaya untuk mencari nafkah sehari-hari, tanpa pembangunan jalan tersebut maka ekonomi tidak stabil”. (Wawancara, Kamis, 26-09-2020, 14:30 wib)¹⁰⁴

Kemudian selanjutnya wawancara bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Bapak Arman mengatakan bahwa :

“Sesuai musyawarah desa pembangunan jalan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat maka Proses Pemekaran Desa Ketaping Jaya tanpa adanya jalan Desa kami tidak akan maju seperti desa yang lain”. (Wawancara, Jum’at, 27-09-2020, 09:30 wib)¹⁰⁵

Selanjutnya wawancara selaku tokoh masyarakat bersama Bapak Hasdi mengatakan bahwa :

“Tanpa Pembangunan jalan, anak-anak didik kami tidak bisa pergi ke sekolah maka kami selaku tokoh masyarakat ingin Proses Pemekaran Desa kami sesuai dengan ekonomi yang di inginkan”. (Wawancara, Jum’at, 27-09-2020, 10:00 wib)¹⁰⁶

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Siska BPD Desa Ketaping Jaya tgl 26-09-2020 jam 13:00 wib

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Neti Tokoh Masyarakat Desa Ketaping Jaya tgl 26-09-2020 jam 14:30 wib

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Arman BPD Desa Ketaping Jaya tgl 27-09-2020 jam 09:30 wib

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Hasdi Tokoh Masyarakat Desa Ketaping Jaya tgl 27-09-2020 jam 10:00 wib

Selanjutnya wawancara selaku tokoh masyarakat bersama Bapak Rusdi mengatakan bahwa :

“Pemekaran Desa Ketaping Jaya sudah diperlukan masyarakat dengan baik”.
(Wawancara, Senin, 01-10-2020, 10:30 wib)¹⁰⁷

Selanjutnya wawancara selaku tokoh masyarakat bersama Ibu Pidarti mengatakan bahwa :

“Desa Ketaping Jaya saat ini ekonomi sudah meningkat dari pada sebelumnya”.
(Wawancara, Senin, 01-10-2020, 11:00 wib)¹⁰⁸

Berdasarkan analisa hasil penelitian Proses Pemekaran Desa Ketaping Jaya sudah efektif, berjalan dengan lancar sesuai dengan Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Desa serta Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Pemekaran Desa Ketaping Jaya kami telah melaksanakan dengan sebaik mungkin, Sesuai musyawarah desa pembangunan jalan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat maka Proses Pemekaran Desa Ketaping Jaya tanpa adanya jalan Desa kami tidak akan maju seperti desa yang lain.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Rusdi Tokoh Masyarakat Desa Ketaping Jaya tgl 01-10-2020 jam 10:30 wib

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ibu Pidarti Tokoh Masyarakat Desa Ketaping Jaya tgl 01-10-2020 jam 11:00 wib

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

a. Faktor Pendukung Desa

1. Partisipasi dan Tindakan Proaktif Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan sebuah modal sosial yang tidak hanya dibangun oleh suatu individu, akan tetapi terbangun dari adanya interaksi yang terjadi antar individu dalam suatu kelompok/jaringan sosial melalui tokoh masyarakat dan kepala desa. Interaksi tersebut akan berhasil jika individu yang ada di kelompok mau melibatkan diri dan bersosialisasi dengan individu lainnya.

Jaringan sosial tersebut diorganisasikan menjadi sebuah institusional yang memberikan perlakuan khusus terhadap mereka yang dibentuk oleh jaringan untuk mendapatkan modal sosial dari jaringan tersebut.¹⁰⁹

2. Terpenuhi Unsur Pemekaran

Terpenuhinya unsur-unsur syarat pemekaran desa berupa luas wilayah, jumlah penduduk, potensi desa, keragaman sosial budaya, sarana dan prasarana untuk membentuk wilayah administratif baru (Desa Ketaping Jaya) hasil dari pemekaran wilayah Desa Ketaping Jaya melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Kepala Desa.

3. Aspirasi Masyarakat

Derasnya aspirasi dari masyarakat untuk mewujudkan pemekaran wilayah berupa pembentukan Desa Ketaping Jaya yang diyakini akan semakin

¹⁰⁹ Desa Ketaping Jaya Tahun 2014

mempermudah pembangunan di wilayah tersebut melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

4. Pandangan Aparat Pemerintah

Aparat pemerintah, mulai dari Pemerintah Desa Ketaping Jaya sebagai desa induk, Pemerintah Kecamatan Inuman, dan Pemerintah Kabupaten Inuman terutama Desa Ketaping Jaya memiliki antusiasme dan pandangan yang searah terkait upaya peningkatan kualitas daerah khususnya di tingkat desa melalui Kepala Desa.

5. Suasana Kondusif

Terciptanya suasana kondusif selama proses pemekaran wilayah yang ditandai dengan tidak adanya masalah yang mengandung unsur perpecahan seperti demonstrasi dan penolakan terhadap upaya pembentukan Desa Ketaping Jaya melalui Kepala Desa.

b. Faktor Penghambat Desa

1. Peningkatan Pendidikan

Masalah penting yang timbul dalam pedesaan adalah tingkat pendidikan pada masyarakat pedesaan itu sendiri. Angkatan kerja aktif di pedesaan pada umumnya hanya memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah melalui Kepala Desa.¹¹⁰ Berikut rincian tabel berdasarkan peningkatan pendidikan di Desa Ketaping Jaya.

¹¹⁰ Desa Ketaping Jaya tahun 2014

Tabel 1.3

Peningkatan Pendidikan Desa Ketaping Jaya¹¹¹

No	Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	TK	21	30	51
2	SD	195	205	510
3	SLTP	112	181	293
4	SLTA/SMA	130	100	230
5	S1	10	12	22
6	S2	2	2	4
Jumlah		468	530	1.110

Berdasarkan hasil penelitian dari Desa Ketaping Jaya ke Pasar Inuman $\pm$ 5 Km, selanjutnya Kecamatan Inuman ke Kabupaten Kuantan Singingi jarak tempuhnya $\pm$ 40 Km. Maka jarak tempuh dari Desa Ketaping Jaya ke Kabupaten Kuantan Singingi $\pm$ 45 Km kemudian kondisi jalan yang ditempuh kurang bagus serta kurang baik.

2. Pemerataan Pembangunan

a. Percepatan pembangunan secara optimal

Pembangunan secara optimal yang dimaksud ialah mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis yang selama ini masih belum berkembang secara optimal. Misalnya, ada sebuah daerah yang sebenarnya sangat potensial untuk dijadikan objek pariwisata melalui Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

¹¹¹ Desa Ketaping Jaya Tahun 2014

b. Fokus pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil

Ini bisa dilakukan meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah yang tertinggal dan terpencil. Salah satunya dengan kegiatan mengirim guru-guru muda (sarjana pendidikan) untuk mengajari di daerah tertinggal dan terpencil.

c. Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan

Wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia memang kurang mendapatkan perhatian dibanding dengan wilayah lain untuk mengembangkan wilayah perbatasan itu dapat dilakukan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi melihat ke dalam menjadi melihat keluar. Artinya, pemerintah harus bisa melakukan harmonisasi dengan negara tetangga yang ada di perbatasan tersebut.¹¹²

d. Menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan

Untuk menyeimbangkan pembangunan antarkota metropolitan, besar, menengah dan kecil secara hierarki dalam suatu sistem pembangunan perkotaan nasional. Namun, pastinya pemerintah akan melakukan usaha terbaiknya untuk bisa menyeimbangkan hal tersebut.

e. Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi

Kegiatan ekonomi di pedesaan dan diperkotaan harus ditingkatkan sekaligus terintegrasi. Semakin mudah kegiatan ekonomi antara desa dan kota, maka laju pertumbuhan ekonomi juga akan semakin membaik.

¹¹² Desa Ketaping Jaya tahun 2014

3. Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kondisi kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa masih tinggi angka kelahiran, pelaku kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan yang masih rendah, dan pengertian masyarakat yang rendah terhadap pemeliharaan kesehatan secara modern.

4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Kebutuhan pemekaran harus dilandasi adanya keinginan untuk peningkatan pelayanan masyarakat tersebut dan pemerintah daerah induk telah sepakat adanya pemekaran. Namun, apabila pemekaran hanya berdasarkan atas adanya keinginan sekelompok dan orang-orang tertentu, maka sebaiknya tidak dilakukan pemekaran. Sebagai daerah otonom baru memerlukan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang terkait dengan judul skripsi ini, maka peneliti dapat menyimpulkan permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Proses pemekaran desa adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tentang Desa, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan yang diperintahkan Undang-Undang Desa harus berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Faktor-faktor pendukung desa yaitu berupa, partisipasi dan tindakan proaktif masyarakat, terpenuhi unsur pemekaran, aspirasi masyarakat, pandangan aparat pemerintah serta suasana kondusif dan Faktor-faktor penghambat desa yaitu berupa peningkatan pendidikan, pemerataan pembangunan, a. Percepatan pembangunan secara optimal, b. Fokus pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil, c. Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan, d. Menyeimbangkan pertumbuhan

pembangunan, e. Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi, Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis dapat mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Desa Ketaping Jaya hendaknya dapat melakukan Pengawasan, Pembinaan, Pelatihan yang lebih kepada Pemerintah Desa agar pemerintah daerah bisa mensosialisasikan kepada masyarakatnya.
2. Kerja sama tim harus ada pada kedua belah pihak, Pemerintah Daerah yaitu eksekutif dan legislatif, dan Pemerintah Desa sebagai perangkat dan pendukung di Desa agar tercipta masyarakat yang sejahtera.
3. Konsistensi dalam penyelenggaraan pembangunan yang dimulai dari Visi dan Misi, dilanjutkan dengan strategi, kemudian implementasi, dan ditutup dengan kontrol atau pengendalian, konsistensi tidak identik dengan kekuatan namun justru dengan disiplin di setiap lembaga yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

- Amirudin, Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa (Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi)*, Setara Press, Malang.
- Radjab, Dasril. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Santoso, Lukman. 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah (Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Syafiie, H. Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Noor, Juliansyah. 2010. "Metodologi Penelitian". Penerbit Kencana Prenadamedia group. Jakarta.
- Satori, D. Komariah, A. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Sedarmayanti. 2012. "Kepemerintahan Yang Baik" bagian pertama edisi revisi, "Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan", Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Sedarmayanti. 2012. "Kepemerintahan Yang Baik" bagian kedua edisi revisi "Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance". Penerbit CV Mandar Maju. Bandung.
- Sedarmayanti. 2014. "Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi", Penerbit Refika Aditama, Bandung.

- Soekanto, S. 2010. "Sosiologi Suatu Pengantar". Penerbit PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. Suhendra, K. Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sukarna, 2006. Kepemimpinan dalam Administrasi Negara. Penerbit CV Mandar Maju. Bandung.
- Skripsi Putri Octadita, Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing dalam membangun Desa Tertinggal di Kecamatan Pangean Tahun 2011, 2008.
- Skripsi Zakaria, Membahas Ranperda Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Siak, 2009
- Theresia.A, Andini.K, Nugraha.P, Mardikanto.P. 2014. "Pembangunan berbasis masyarakat", Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Uha Ismail. 2010. "Budaya Organisasi Kepemimpinan & Kinerja". Penerbit Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2003. "Otonomi Desa". Penerbit PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

UNDANG – UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

INTERNET

- http://repository.uin-suska.ac.id/14860/9/9.%20BAB%20IV_2018837ADN.pdf
- <http://digilib.unila.ac.id/5347/15/BAB%20II.pdf>
- <http://nartocalonlegislator.blogspot.com/2014/02/teori-otonomi-daerah.html>

DAFTAR WAWANCARA

I. Proses Pemekaran Desa dan Tokoh Masyarakat Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi

1. Terkait Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Desa, apakah Bapak mengetahui bagaimana Proses Pemekaran Desa tersebut?
2. Menurut Bapak sudah berjalan Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Desa tersebut?
3. Apa saja faktor penghambat Proses Pemekaran Desa tersebut?
4. Bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Desa tersebut?
5. Harapan Bapak selaku tokoh masyarakat terkait Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Desa bagaimana Proses Pemekaran Desa tersebut?

Nara Sumber :

1. Kepala Desa Ketaping Jaya Bapak Iputra
2. BPD Ketaping Jaya Bapak Arman dan Ibu Siska
3. Tokoh Masyarakat Bapak Yuhlen, Ibu Neti, Bapak Hasdi, Bapak Rusdi dan Ibuk Pidarti

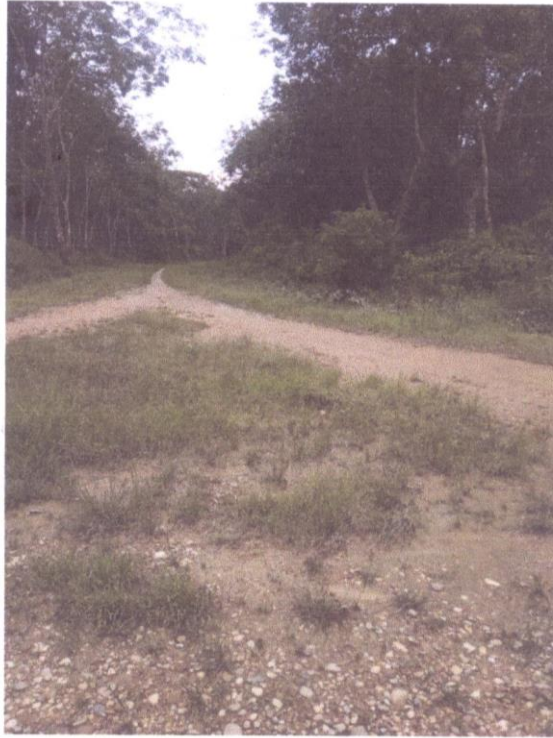
FOTO BERSAMA DENGAN KEPALA DESA SERTA TOKOH MASYARAKAT



KANTOR DESA KETAPING JAYA



JALAN SEMENISASI DESA KETAPING JAYA



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMEKARAN DESA KETAPING JAYA KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN PERDA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG DESA

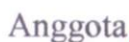
NAMA : YADRAYATI
NPM : 150408065
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM TATA NEGARA

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 22 Oktober 2020 dan
Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua


M. IQBAL, SH.,MH
NIDN. 1010088503

Anggota


AFRINALD RIZHAN, SH.,MH
NIDN. 1010048801

Sekretaris

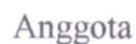

SHILVIRICHIYANTI, SH.,MH
NIDN. 1020018702

Anggota


ITA IRYANTI, SH.,MH
NIDN. 1019098102

Anggota


HALMADI ASMARA, SH.,MH
NIDN. 1019128702

Anggota


APRINELITA, SH.,MH
NIDN. 1030048403

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



ZUL AMMAR, SE.,ME
NIDN. 1020088401



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

Form 11

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Yadra Yati

NPM : 150408065

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemekaran Desa Ketaping Jaya Kecamatan
Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Perda No. 23 Tahun
2012 Tentang Desa

Hari/Tgl Ujian : Kamis/22 Oktober 2020

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M. Iqbal, SH.,MH	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Shilvirichiyanti, SH.,MH	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Afrinald Rizhan., SH.,MH	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Ita Iryanti, SH.,MH	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.
5.	Halmadi Asmara, SH.,MH	Anggota 3	5.
6.	Aprinelita, SH.,MH	Anggota 4	6.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan web: www.uniks.ac.id, e-mail unikskuantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 001/Kpts/FIS/UNIKS/I/2020
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ILMU HUKUM

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimpoang :**
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :
a. Nama : Afrinald Rizhan, SH, MH sebagai pembimbing I
b. Nama : Ita Iryanti, SH, MH sebagai pembimbing II

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Yadra Yati
NPM : 150408065
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemekaran Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 29 JANUARI 2020
Dekan,

Zul Ammar, SE., ME
NIDN. 1020088401

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Hukum
2. Mahasiswa
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN INUMAN
KANTOR KEPALA DESA KETAPING JAYA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 01/KJ/2014/X/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Kepala Desa Ketaping Jaya
Kec. Inuman Kab. Kuantan Singingi dengan ini menerangkan :

Nama : **YADRAYATI**
NPM : 150408065
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Semester : X (Sepuluh)

Bahwa nama tersebut diatas telah dating dan melapor ke Desa Ketaping
Jaya Kec. Inuman Kab. Kuantan Singingi untuk melakukan penelitian dalam
rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) sesuai dengan judul penelitian
berdasarkan surat Nomor:535/FIS/UNIKS/VIII/2020 perihal Permohonan Riset di
Desa Ketaping Jaya Kec. Inuman Kab. Kuantan Singingi.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang
bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ketaping Jaya
Pada tanggal ; _____

Kepala Desa Ketaping Jaya





YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

Form 12

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Yadra Yati

NPM : 150408065

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pemekaran Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Hari/Tgl Ujian : Kamis/23 Juli 2020

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Halmadi Asmara, SH.,MH	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Aprinelita, SH.,MH	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Afrinald Rizhan, SH.,MH	Pembimbing 1/ Anggota 1	3. 
4.	Ita Iryanti, SH.,MH	Pembimbing 2/ Anggota 2	4. 

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760 - 561655 fax. 0760 - 561655
e-mail. unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : YADRAYATI
NIM : 150498065
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemekaran Desa Ketaping Jaya
Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi
Berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Desa
Pembimbing I : AFRINALD RIZHAN, SH., MH
Pembimbing II : ITA IRYANTI, SH, MH

No	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	20/09/2020	perbaikan Bab II (Dua)		
2.	22/09/2020	Daftar Isi sesuai dg Hal yg ada		
3.	23/09/2020	perbaiki catatan kaki		
4.	24/09/2020	Buku yg digunakan & tambah		
5.	26/09/2020	Bahasa yg digunakan sesuai dgn		
6.	30/09/2020	Ace untuk di lanjutkan ke pembimbing satu		
7.	01/10/2020	Proses pemekaran Desa.		
8.	09/10/2020	Pemekaran Desa sesuai	A.	
9.	12/10/2020	File n pendukung & peng	A.	
10.	13/10 - 2020	Ace utk skripsi		

[illegible]

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(Curriculum Vitae)



I. DATA PRIBADI

Nama : **YADRAYATI**
Tempat dan Tanggal Lahir : Pulau Panjang Hilir, 11 Desember 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pernikahan : Kawin
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Pulau Panjang Hilir
Nomor HP : 082391624077

II. PENDIDIKAN FORMAL

- SD Negeri 012 Pulau Panjang Hilir
- SMP Negeri 1 Inuman
- SMU Negeri 1 Cerenti

III. RIWAYAT PENGALAMAN KERJA

- SMP Negeri 4 Kari

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Pulau Panjang Hilir, 23 Juli 2020

YADRAYATI